**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3), negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sehingga segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berdasarkan hokum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi yang ada di negara Indonesia, sehingga negara Indonesia adalah negara yang konstitusional yaitu negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya selalu mendasarkan pada konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum sehingga sistem perekonomian Indonesia juga berdasar hukum. Sesuai pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945 bahwa sistem perekonomian Indonesia berdasarkan hukum sehingga negara ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai permasalahan ekonomi yang harus diselesaikan. Peran pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ekonomi negara seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan ekonomi yang harus ditangani oleh pemerintah, yaitu kendala permodalan bagi pelaku usaha. Menghadapi permasalahan tersebut, dibutuhkan sumber dana pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan.

Lembaga keuangan negara Indonesia terdiri dari tiga lembaga, yaitu lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non-perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Perbankan atau bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, pinjaman, dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Lembaga keuangan perbankan saja tidak cukup untuk menjawab permasalahan perekonomian yang terjadi karena masih banyak pengusaha di Indonesia yang mengalami kendala permodalan dalam pengembangkan usahanya. Pengusaha memerlukan kredit investasi sebagai penyokong biaya pengembangan usaha namun mendapatkan kredit investasi dari bank tidak mudah karena bank meminta agunan yang cukup dalam peminjaman kredit. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman permodalan, meliputi objek usaha, prospek usaha, dan jaminan. Hal tersebut menjadi faktor timbulnya keragu-raguan oleh pihak bank jika usaha masih baru dan belum bisa menunjukkan eksistensinya serta jaminan yang dimiliki pengusaha tidak cukup untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank.

Bank perlu didampingi jasa pembiayaan lain agar semua sektor terakomodasi keperluannya. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan dari perbankan, yaitu keterbatasan dana yang disalurkan, keterbatasan jangkauan dan keterbatasan peluang untuk masuk kesektor pembiayaan lainnya. Masalah tersebut dapat diatasi oleh lembaga keuangan non-perbankan, yaitu lembaga penyandang dana yang memiliki tingkat resiko bagi debitur cenderung lebih kecil dibandingkan lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan non-perbankan dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya. Lembaga pembiayaan tersebut, meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur.[[1]](#footnote-1)

Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kemudian Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, terahir Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, terdiri dari perusahaan pembiayaan (sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen), perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur, maka alternatif lembaga pembiayaan semakin banyak sehingga masyarakat bisnis mempunyai pilihan untuk menunjang permodalan usahanya.

Lembaga-lembaga pembiayaan akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena diera globalisasi kehidupan masyarakat selalu berkaitan dengan lembaga pembiayaan, termasuk pengusaha yang sedang membutuhkan permodalan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Namun walaupun pembiayaan usaha sudah memanfaatkan secara maksimal keberadaan perbankan dan lembaga pembiayaan, masyarakat selaku pelaku usaha masih saja mendapat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Hingga akhirnya muncul suatu konsep modern yang revolusioner, yaitu *Crowdfunding*, yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Pada masa kemajuan teknologi sekarang ini, perkembangan akan media komunikasi semakin canggih. Pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis internet membuka peluang-peluang maksimal untuk pemanfaatan keuangan.

*Crowdfunding*adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep *Crowdfunding*pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama *Artistshare*, Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *Crowdfunding*lainnya seperti *kickstarter* yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan *Gofundme* yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. *Crowdfunding*sendiri sudah cukup terkenal di dunia internasional dan diperkirakan berhasil mengumpulkan $ 16,2 miliar dollar di tahun 2014.

Di Indonesia, *Crowdfunding*masih belum terlalu populer, namun memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen pengumpulan dana investasi. Penggunaanya relatif mudah serta sudah berbasis internet sehingga dapat diakses setiap orang. Dalam prakteknya, seseorang atau unit usaha yang membutuhkan pendanaan dalam proyeknya akan mengajukan proposal beserta jumlah dana yang mereka butuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut melalui website pengelola *Crowdfunding*. Masyarakat akan mempelajari proposal yang diajukan tersebut, dan seandainya proyek tersebut dianggap menarik, maka mereka akan menyetorkan modal untuk mendanai proyek tersebut. Dalam *Crowdfunding*biasanya tidak ada batasan jumlah minimum untuk melakukan penyetoran modal sehingga setiap kalangan dapat berpartisipasi, walaupun tentu saja ada pebedaan imbal balik sesuai dengan nominal yang pendonor setorkan.

*Crowdfunding*dibagi dalam 4 jenis yaitu [[2]](#footnote-2):

1. *Donation Based*

Sesuai namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada *donation based Crowdfunding*memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dan sebagainya.

1. *Reward Based*

Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. *Crowdfunding*jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, dimana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut.

1. *Debt Based*

Sebenarnya *Crowdfunding*jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.

1. *Equity Based*

Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Untuk meningkatkan daya serap dana investasi dari masyarakat, *Crowdfunding*mungkin bisa menjadi salah satu instrumen alternatif untuk mengajak masyarakat Indonesia ikut andil dalam mendorong pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Konsepnya sangat sederhana, pemerintah hanya perlu mengajukan proposal serta dana yang dibutuhkan, dan rakyat yang akan menilai dan menyetorkan modal.

Kelebihan dari konsep *Crowdfunding*untuk proyek infrastuktur :

1. Transparansi, masyarakat luas akan menilai apakah proyek yang diajukan pemerintah wajar dan realistis atau tidak.
2. Potensi dana, jika melihat jumlah dan kapasitas penduduk Indonesia, potensi dana investasi yang bisa digali masih sangat besar.
3. Adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan sehingga diharapkan minat untuk berkontribusi akan lebih besar. Masyarakat juga tahu secara pasti akan dipakai apa uang yang mereka setorkan ke Negara.
4. Aksesnya yang mudah. Selama terhubung dengan internet, *Crowdfunding*dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.
5. Peserta luas, karena tidak adanya jumlah minimum penyetoran sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat berpartisipasi sekaligus berinvestasi.
6. Pematauan masyarakat dengan diajak lebih aktif, masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap keberlangsungan pembangunan di Indonesia.

Apabila *Crowdfunding*bisa dimanfaatkan menjadi alternative pembiayaan infrastruktur pemerintah, maka *Crowdfunding*sebagai salah satu bagian dari digital finansia juga memiliki potensi maksimal sebagai suatu alternative pembiayaan usaha, memicu ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISA YURIDIS PEMANFAATAN *CROWDFUNDING*(PENGGALANGAN DANA) BAGI PEMBIAYAAN USAHA DI INDONESIA”

1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemanfaatan *Crowdfunding*di Indonesia untuk pembiayaan usaha ?
2. Bagaimana kendala dan hambatan pemanfaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usahadi Indonesia?
3. Bagaimana model pengaturan pemanfaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usaha di Indonesia?
4. **Tujuan Penelitian Dan Kontribusi Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan :

1. Pemanfaatan *Crowdfunding*di Indonesia untuk pembiayaan usaha
2. Kendala dan hambatan pemanfaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usahadi Indonesia

Kemudian pada akhirnya penelitian ini akan menyusun suatu model pengaturan pemanfaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usaha di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi / sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Bisnis, dalam hal pembiayaan perusahaan, dan keuangan finansial (*digital financing*).

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Gotong Royong Sebagai Budaya Di Indonesia**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Pada dasarnya manusia tidak terlepas dari interaksi sosial oleh sesamanya. Sehingga perlu dilakukan kerjasama dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala kegiatan maupun permasalahan. Kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan terus menerus merupakan sikap dan budaya gotong royong.

Setiap bangsa dalam sebuah negara pasti memiliki kebudayaan yang khas yang membedakan dari bangsa lainnya. Gotong royong merupakan budaya khas di Indonesia yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman nenek moyang. Bahkan gotong royong pun juga merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam mengusir penjajah dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan nenek moyang dalam mencapai kemerdekaan membuktikan adanya keselarasan hidup dalam menghormati dan menjaga nilai – nilai kehidupan. Sikap gotong royong ini dapat dikatakan sebagai budaya warisan yang diharapkan dapat terus dilakukan secara turun – temurun oleh penerus bangsa Indonesia.

Gotong royong merupakan jati diri bangsa yang harus dipertahankan demi menjaga keutuhan Bangsa Indonesia. Selain itu gotong royong juga dijadikan pedoman bernegara bagi manusia. Pembangunan dapat dilandasi Dengan jati diri dan nilai – nilai budaya yang dimiliki Indonesia.

Sikap kerjasama yang membudaya bukan berarti tanpa manfaat. Manfaat yang terkandung di dalam gotong royong dapat dilihat dari adanya kebersamaan dalam menyelesaikan suatu kegiatan maupun masalah, sesuatu hal yang sulit dan rumit dapat diselesaikan jika dilakukan bersama sama, begitu juga kaitanya dengan efisiensi waktu karena setiap pekerjaan yang dilakukan bersama – sama akan lebih cepat selesai.

Gotong royong yang telah menjadi budaya di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh keanekaragaman yang dimiliki Indonesia.Salah satunya adalah enam agama yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Indonesia. Melalui gotong royong dapat menghasilkan suatu kebersamaan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beranekaragam.

Gotong royong memiliki nilai luhur yang sejak lama diterapkan di Indonesia. Hal ini telah diyakini bahkan sejak Indonesia belum merdeka. Dapat dikatakan bahwa gotong royong merupakan roh bagi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan merupakan warisan yang dapat diturunkan kepada generasi bangsa.

1. **Makna Gotong Royong**

Gotong royong terbentuk dari sikap kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang bersama – sama demi kepentingan bersama dan ada kalanya untuk kepentingan pribadi. Dari pengertian ini maka didalam kerjasama yang dilakukan ada rasa loyal yang tumbuh dan saling menolong untuk mewujudkan suatu tujuan.[[3]](#footnote-3)

Gotong royong berasal dari kata dalam Bahasa Jawa, atau setidaknya mempunyai nuansa Bahasa Jawa. Kata gotong dapat diartikan dengan kata pikul atau angkat. Kata royong dapat diartikan dengan bersama-sama.

Menurut M.Nasroen, gotong royong merupakan dasar filasat Indoensia.Gotong royong sebagai Filsafat berarti dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Abdillah mengemukakan bahwa gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama – sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar,mudah ringan.[[4]](#footnote-4)

Prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekomoni untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil (adil dalam kemakmuran dalam bidang ekonomi prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan terlihat dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan
2. Cabang – cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
3. Bumi ,air,dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kepentingan rakyat.

Dari pasal diatas menyatakan bahwa kemakmuran rakyat adalah hal utama dan bukan kepentingan orang perseorangan. Maka kemakmuran rakyat hanya dapat dilaksanakan bersama – sama dibawah kepemimpinan dengan asas kekeluargaan.

Tradisi gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan sebuah nilai kearifan lokal *(local wisdom*) yang perlu terus ditumbuhkan dalam kehidupan generasi masa kini dan masa selanjutnya. Nilai – nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan masyarakat terutama dalam upaya menggerakkan solidaritas masyarakat. Solidaritas sosial sangat perlu untuk terus diperkuat agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. [[5]](#footnote-5)

1. **Bentuk – Bentuk Kegiatan Gotong Royong**

Sejak jaman dahulu kala gotong royong senantiasa menjadi dasar dalam melakukan setiap aktifitas masyarkat di Indonesia.Hal ini terjadi hampir diseluruh pulau – pulau yang ada diIndonesia,bahkan dalam mengusir penjajahpun masyarakat menggunakan sistem gotong royong meskipun sifatnya masih kedaerahan. Hingga saat ini setiap kegiatan ysng dilakukan masyarakat agar dapat tercipta kondisi yang kompak dan solid.

Koentjaraningrat, mengemukakan konsep atau bentuk - bentuk kegiatan gotong royong di pedesaan sebagai berikut: [[6]](#footnote-6)

1. Dalam hal pertanian, yaitu bantuan berupa curahan tenaga pada saat membuka lahan dan mengerjakan lahan pertanian, serta di akhiri pada saat panen. Bantuan dari orang lain seperti ini harus dikembalikan sesuai dengan tenaga yang telah orang lain berikan, hal ini terus-menerus berlangsung hingga menjadi ciri masyarakat terutama yang bermata pencaharian agraris/pertanian hingga membentuk sistem pertanian. Seperti sistem pertanian huma sangat jelas sekali pola gotong royong yang mereka lakukan yaitu berdasarkan azas timbal balik.
2. Dalam hal kematian, sakit, atau kecelakaan, dimana keluarga yang sedang tertimpa musibah tersebut mendapat pertolongan berupa tenaga dan benda dari tetangga-tetangga dan orang lain yang tingga di desa tersebut.
3. Dalam hal pekerjaan rumah tangga, misalnya memperbaiki atap rumah, mengganti dinding rumah, membersihkan rumah dari hama tikus, menggali sumur dsb. Untuk itu pemilik rumah dapat meminta bantuan tetangga-tetangganya dengan memberi bantuan makanan/jamuan.
4. Dalam hal pesta-pesta atau hajatan, misalnya pesta pernikahan dan khitanan, Aqikahan, bantuan tidak hanya dapat diminta dari kaum kerabat saja tetapi juga tetangga-tetangga untuk mempersiapkan dan penyelenggaraan pestanya.
5. Dalam mengerjakan pekerjaan yang berguna untuk kepentingan umum dalam masyarakat desa, seperti siskamling,memperbaiki jalan, jembatan, bendungan irigasi, bangunan umum dsb. Dalam hal ini penduduk desa dapat bergerak untuk kerja bakti atas perintah dari kepala desa.

Kegiatan gotong royong merupakan cerminan dari Pancasila .Bunyi dari sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan bunyi sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kedua sila tersebut melambangkan bahwa gotong royong yang dilakukan oleh sesama manusia merupakan suatu bagian dari ibadah. Sedangkan Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dan Sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan juga merupakan lambang dari kegiatan gotong royong. Berkumpulnya manusia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dapat mempersatukan karakter manusia yang berbeda – beda demi mencapai satu tujuan bersama. Jika terdapat suatu pekerjaan yang akan dilakukan bersama sama , membutuhkan suatu penyelesaian maka diselesaikan dengan musyawarah, sesuai dengan sila ke empat Pancasila.

Gotong royong merupakan suatu sistem yang dapat diwujudkan jika dilaksanakan secara bersama – sama. Sesuai dengan sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu keadilan tidak dapat diwujudkan jika tidak dilakukan secara sepakat bersama – sama oleh masyarakat Indonesia,baik dari lapisan pemerintah sebagai pemimpin hingga rakyat sebagai warga negara.Karena tolak ukur adil adalah semua pihak harus merasakan keadilan.

Sistem gotong royong ini bahkan sudah melembaga di Indonesia pada umumnya. Namun tidak dapat dipungkiri masuknya pengaruh asing dengan adanya globalisasi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sistem gotong royong di Indonesia. Masuknya pengaruh asing telah merubah sistem gotong royong di Indonesia. Terutama bagi masyarakat perkotaan yang bahkan telah meninggalkan sistem gotong royong yang telah menjadi budaya Indonesia sebelumnya.

1. **Perkembangan Gotong Royong Saat Ini**

Era globalisasi merupakan sebuah era dimana tak ada lagi batas – batas negara maupun budaya dunia.Sehingga nilai budaya dapat saling memasuki ruang sebuah bangsa bahkan mempengaruhi jati diri suatu bangsa. Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki kepribadian yang luhur. Salah satu nilai luhur yang diwariskan adalah nilai gotong royong. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang harus menerima adanya era globalisasi yang mengakibatkan masuknya hal – hal baru dan mempengaruhi budaya – budaya di Indonesia.

Globalisasi membawa banyak hal – hal yang baru salah satunya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dipungkiri juga membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan budaya di Indonesia. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan hal yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan memiliki dampak yang cukup luas. Dengan masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar akan membawa perkembangan yang baik dari berbagai segi. Perkembangan yang dapat dirasakan adalah perubahan sosial masyarakat menjadi lebih modern dalam berbagai bidang . Namun meski terjadi perubahan dalam kehidupan manusia ke arah modern , diharapkan gotong royong tetap ada dalam wujud yang lebih modern pula.

Era globalisasi juga membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan berkembanganya Ilmu pengetahuan dan teknologi , maka tidak dapat dipungkiri manusia dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi sehingga munculnya inovasi – inovasi dibidang teknologi yang juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adanya globalisasi yang membawa banyak perkembangan maka memunculkan cara – cara baru dalam menerapkan sistem gotong royong. Misalnya dengan melakukan suatu pekerjaan bersama diimbangi dengan adanya sistem upah. Di satu pihak dengan perkembangan telnologi maka menyelesaikan suatu pekerjaan dapat diselesaikan tanpa melibatkan begitu banyak pekerja. Hal – hal inilah yang membuat makna dari gotong royong sudah mengalami pergeseran seiring perkembangan kehidupan masyarakat.

Pada umunya gotong royong masih melekat di dalam masyarakat pedesaan. Melakukan pekerjaan secara bersama sama tanpa mengaharapkan imbalan. Hal ini sudah banyak ditinggalkan di masyarakat perkotaan. Mereka lebih memilih untuk menyerahkan perkerjaan kepada pihak yang ahli dengan membarikan upah atau imbalan.

Gotong royong diharapkan tetap dilestarikan baik di desa maupun di kota karena pada hakekatnya pembangunan nasional itu dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi dilakukan bersama – sama oleh rakyat. Begitu pula dengan perkembangan teknologi diharapkan juga seimbang dengan perkembangan daya saing dan etos kerja masyarakatnya.

Gotong royong adalah suatu budaya yang tidak hanya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat saja, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi .Sistem gotong royong merupakan manifestasi solidaritas dan kolektivitas masyarakat sebagai potensi untuk melaksanakan program pembangunan.[[7]](#footnote-7) Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat dilakukan dengan tidak melupakan sistem gotong royong sebagai salah satu nilai luhur yang dimiliki negara Indonesia.

* 1. **Pengertian Teknologi Keuangan**

*Fintech* adalah kontraksi dari "keuangan" dan "teknologi", artinya pada perusahaan itu menyediakan layanan keuangan melalui penggabungan teknologi. Menurut *Fintech* Weekly teknologi keuangan adalah Bisnis yang bertujuan menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

National Digital Research Centre (NDRC) juga menjelaskan istilah teknologi keuangan yang biasa digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Mengacu pada Oxford Dictionary, definisi teknologi keuangan sebenarnya adalah penggunaan teknologi yang mendukung sistem perbankan. Namun, belakangan istilah teknologi keuangan banyak dikaitkan kepada perusahaan rintisan (start up) yang menghadirkan solusi seputar keuangan dan perbankan.

1. **Perkembangan Teknologi Keuangan di Indonesia**

Teknologi keuangan dipandang sebagai tren baru di era digital setelah e-commerce. Berdasarkan laporan Accenture pada kuartal pertama 2016 sektor keuangan ini menerima investasi sebesar 5,3 miliar dolar AS. Angka ini cukup mewakili setidaknya 50% dari seluruh investasi pada kuartal pertama di Asia Pasifik.

Menurut Asosiasi *Fintech* Indonesia, pelaku teknologi keuangan di Indonesia masih dominan pada bisnis pembayaran yakni sebanyak 43 %, layanan pinjaman dana sebesar 17%, dan sisanya berbentuk aggregator, *Crowdfunding*¸ dan lain-lain. Jumlah *Fintech* di Indonesia tiap tahunnya juga meningkat dari awal 2006 hanya sebanyak 4 perusahaan dan pada 2016 sudah berkembang sampai 165 perusahaan.

OJK menunjukkan bahwa total kebutuhan pembiayaan nasional sekitar Rp 1.600 triliun per tahun. Namun, layanan keuangan yang ada saat ini hanya mampu memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan tersebut. Maka, selain sektor perbankan sektor lembaga keuangan lainnya yang memiliki inovasi lebih diyakini bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang dapat mendukung inkluasi keuangan dan turut memajukan ekonomi Indonesia.

OJK mengelompokkan teknologi keuangan ke dalam dua bagian. Kelompok pertama disebut *Fintech* 2.0 yang merupakan produk berbasis teknologi yang dihasilkan bank atau institusi keuangan terdaftar lainnya. Produk seputar finansial yang dihasilkan oleh perusahaan rintisan atau bukan dari institusi keuangan resmi disebut dengan *Fintech* 3.0.

Hingga saat ini, pasar *Fintech* 3.0 di Indonesia banyak didominasi oleh startup dan menawarkan berbagai jasa seperti layanan pinjam meminjam uang, penghimpunan dana, uang elektronik, dompet elektronik, jual beli saham, dan lain sebagainya.

Melihat perkembangan *Fintech* dan belum adanya undang-undang sebagai payung hukum maka OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi pada akhir tahun 2016 sebagai salah satu fungsi pengawasan OJK. Namun, *Fintech* yang dimaksud dalam POJK ini hanyalah *Fintech* yang berbentuk Peer-to-peer lending. Sedangkan untuk *Fintech* yang berbentuk sistem pembayaran fungsi pengawasan ada pada Bank Indonesia. Pada pertengahan 2017 Bank Indonesia merelease BI *Fintech* Office yang berpusat di Jakarta.

1. **Jenis-jenis Teknologi Keuangan**

Perusahaan teknologi keuangan biasanya berbentuk perusahaan rintisan atau startup. Startup dalam bidang teknologi keuangan terdapat berbagai jenis, diantaranya[[8]](#footnote-8):

1. Manajemen Aset

Manajemen aset dibentuk dalam rangka membantu berjalannya sebuah usaha agar lebih praktis dan efisien. Kesibukan operasional seperti penggajian, pengelolaan akryawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain akan dilakukan secara komputerisasi sehingga bias lebih paperless.

1. *Crowdfunding*

*Crowdfunding*adalah startup yang menyediakan penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Penggalangan dana dilakukan secara online dan jika sudah selesai masa penggalangan dana maka uang bias dicairkan.

1. Uang Elektronik (Digital Currency)

Uang elektronik adalah uang yang dikemas dalam bentuk digital. Uang ini biasanya bias digunakan untuk pembayaran belanja, tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi melalui smartphone.

1. Asuransi

Startup asuransi dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara sederhana, intuitif, dan proaktif guna membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. Asuransi utamanya bekerja sama dengan rumah sakit dan dokter yang ingin mengelola kesehatan pelanggannya.

1. Peer-to-peer Lending

Peer-to-peer lending adalah layanan pinjaman dana secara online. Orang yang membutuhkan dana selain bisa meminjam melalui bank sekarang bisa melalui P2P Lending. Layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa harus bertemu rumitnya birokrasi perbankan.

1. Payment Gateaway

Masyarakat dimungkinkan untuk memilih berbagai metode pembayaran berbasis digital yang dikelola sejumlah startup. Hal ini juga didukung dengan berkembangnya e-commerce sehngga memicu semakin banyaknya perusahaan yang menjadi jembatan penghubung.

1. Remittance

Layanan yang disediakan adalah pengiriman uang antar negara. Tujuan didirikannya perusahaan remittance adalah untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Proses pengiriman uang yang mudah dan biaya yang lebih murah menjadi daya tarik tersendiri.

1. Securities

Investasi merupakan hal asing di telinga masyarakat. Investasi saham secara online sudah mulai diminati masyarakat. Startupsecurities bertujuan untuk menyediakan sarana jual beli, memberikan layanan data, informasi, dan alat investasi seperti saham, reksa dana, obligasi dan lain lain.

1. **Pengaturan Teknologi Keuangan di Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan ataupun lembaga keuangan lainnya sudah menanggapi perkembangan teknologi keuangan di Indonesia. Salah satu aturan yang dibuat adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK *Fintech*).

POJK *Fintech* secara spesifik mengatur tentang kredit online yang sekarang mulai dikenal masyarakat. Lahirnya POJK *Fintech* muncul karena teknologi informasi sudah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan mendorong pengembangan industri keuangan yang memunculkan alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Alternatif pembiayaan dirasa perlu agar masyarakat yang tidak mendapatkan akses pinjaman melalui sektor perbankan sekarang juga bisa mendapatkan melalui kredit online. POJK *Fintech* secara umum mengatur mengenai hal teknis dari kredit online seperti para pihak, bentuk kegiatan usaha, serta tata pendaftaran dan perizinan.

Hal tersebut kemudian mendapat reaksi dari masyarakat mengenai risiko yang akan terjadi di kemudian hari seperti bentuk perlindungan atau mitigasi bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Maka, pada April 2017 OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK,02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK *Fintech*).

SEOJK *Fintech* secara umum mengatur mengenai peran dan tanggungjawab direksi. Bentuk dari hal tersebut adalah setiap penyelenggara harus memiliki pusat pemulihan bencana yang mungkin akan terjadi, sedang terjadi, maupun sudah terjadi. Agar dikemudian hari tidak ada kerugian baik dari pihak penyelenggara ataupun pengguna. SEOJK ini juga mengatur tentang keamanan sistem elektronik dari penyelenggara. Hal ini juga bisa memberikan rasa aman kepada pengguna karena data-data yang mereka berikan akan tersimpan aman dengan menganut prinsip kehati-hatian dan prinsip akses terbatas.

Bank Indonesia sebagai bank sentral di sisi lain juga perlu menanggapi perkembangan teknologi keuangan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pertimbangan BI untuk ikut mengatur dan mengawasi teknologi keuangan adalah kestabilan moneter dan sistem keuangan, menjaga sistem pembayaran yang aman dan lancer, mitigasi risiko dan mendorong perlindungan konsumen, serta monitor shadow banking/underground economy.

Teknologi keuangan yang berhubungan dengan sistem pembayaran akan ditangani oleh Bank Indonesia *Fintech* Office di Jakarta yang didirikan pada November 2016. BI *Fintech* Office sendiri didirikan untuk menjadi wadah asesmen, mitigasi risiko, riset dan evaluasi atas pelaksanaan produk atau layanan teknologi keuangan.

Produk dari BI yang secara spesifik mengatur tentang teknolgi keuangan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI *Fintech*) pada November 2017. Isi dari PBI *Fintech* sama dengan POJK *Fintech* yakni tata pelaksanaan, para pihak, dan tata cara pendaftaran dan perizinan serta evaluasi yang akan dilakukan oleh BI dalam periode waktu tertentu. Penyelenggara disini adalah semua jenis teknologi keuangan kecuali penyelenggara yang sudah terdaftar di OJK. Dalam hal ini BI dan OJK memiliki tugas, pokok, dan fungsi masing-masing dalam membuat aturan dan mengawasi teknologi keuangan di Indonesia.

Selain PBI, BI juga mengeluarkan beberapa aturan pada November 2017 seperti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

1. **Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indoensia Indonesia**
   1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 UU BI beserta penjelasannya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha asuransi, pasar modal, dana pension, pembiayaan, modal ventura, dan lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Demikian, OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang BI, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi pemerintah lainnya yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. Menurut Pasal 5 UU OJK, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan:

* + 1. Asas Kepastian Hukum

Setiap kebijakan penyelenggaraan OJK harus berlandaskan peraturan perundang-undangan dan keadilan

* + 1. Asas Kepentingan Umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

* + 1. Asas Keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4) Asas Profesionalitas

Mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Asas Akuntabilitas

Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

* 1. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 6 UU OJK, berikut tugas yang dimiliki OJK:

* + 1. Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Jasa Keuangan.
    2. Menegakkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.
    3. Melakukkan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan public terhadap sektor jasa keuangan.
    4. Melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap konsumen dari sektor jasa keuangan
    5. Mengurangi tingkat kejahatan keuangan.
  1. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU OJK, dalam melaksanakan tugasnya OJK berwenang untuk:

* + 1. Membuat dan menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.
    2. Memberi dan mencabut izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan.
    3. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan.
    4. Melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan dan tingkat kejahatan keuangan.
    5. Melakukan wewenang lain yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan
    6. Mengenakan sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.

**F. Cara kerja Platform *Crowdfunding***

*Crowdfunding*merupakan model penggalangan dana yang terdapat beberapa aktor di dalamnya, yaitu [[9]](#footnote-9): (1) pemilik proyek atau individu yang membuat proposal dan bertanggung jawab atas proyek tersebut. (2) lembaga *Crowdfunding*yaitu merupakan wadah berupa situs online sebagai media promosi proyek. (2) donatur yaitu orang yang tertarik untuk memberikan dukungan terhadap proyek tersebut.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian tentang “Analisa Yuridis Pemanfaatan *Crowdfunding*(Penggalangan Dana) Bagi Pembiayaan Usaha di Indonesia” merupakan kombinasi dari penelitian yuridis empiris dan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian normatif beranjak dari praktik pengembanan *(rechtbeoefening*) hukum untuk memperoleh pemahaman tentang pengembanannya oleh Pemerintah, dalam hal pengaturan mengenai *Crowdfunding*untuk pembiayaan usaha, sebagai fakta hukum yang diidentifikasi/ ditemukan melalui proses eliminasi fakta-fakta non-hukum yang bercampur menjadi satu kesatuan yang disebut fakta sosial. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang empiris berpegang pada perumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan interpretasi. Sebagai penelitian yang bersifat yuridis empiris, titik berat penelitian terletak pada penelitian empiris mengenai bagaimana pengaturan pemanfaatan *Crowdfunding*di Indonesia dan negara lain serta bagaimana mekanisme pengalihan risiko yang muncul dari pemanfaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usaha di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang memanfaatkan pembiayaan *Crowdfunding*di Indonesia.

1. **Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian tentang “Analisa Yuridis Pemanfaatan *Crowdfunding*(Penggalangan Dana) Bagi Pembiayaan Usaha di Indonesia” termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dikatakan deskriptif, karena hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh, yaitu bahan-bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin) bahan hukum tersier (kamus hukum atau opini masyarakat dalam surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya).

Bahan-bahan hukum dibedakan dengan bahan-bahan non hukum. Bahan penelitian yang termasuk bahan hukum dalam penelitian ini meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan usaha, keuangan digital, tekhnologi informasi dan lembaga-lembaga regulator keuangan dan system keuangan di Indonesia dalam rangka pemanfaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usaha. Penelitian ini mengkaji hal-hal yang menyangkut struktur dan substansi hukum pembiayaan usaha, tekhnologi informasi, keuangan digital dan regulator keuangan.

Selain peraturan perundang-undangan, juga digunakan bahan hukum menurut para ahli yang berkaitan hukum ekonomi khususnya mengenai hukum pembiayaan usaha, tekhnologi informasi, keuangan digital dan regulator keuangan.

Istilah analitis mangandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan mem kedudukan hukum Indonesia dalam hukum pembiayaan usaha, tekhnologi informasi, keuangan digital dan regulator keuangan dalam pemafaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usaha.

Analisis terhadap hasil penelitian diharapkan mampu mengungkap masalah-masalah yang timbul dalam hukum pembiayaan usaha, tekhnologi informasi, keuangan digital dan regulator keuangan dalam pemafaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usaha.

1. **Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan penelitian yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik objek yang di teliti, yaitu permasalahan hukum yang diangkat dari fakta hukum yang terkandung dalam pengembanan hukum pembiayaan usaha, tekhnologi informasi, keuangan digital dan regulator keuangan sebagai perwujudan bekerjanya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam pemanfaatan *Crowdfunding*sebagai pembiayaan usaha.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah :

* 1. Pendekatan Peraturan (*Statute Approach*) untuk mengkaji berbagai aturan guna menemukan ratio legis dan dasar ontologis, mengapa suatu aturan itu diterbitkan, sehingga dapat ditemukan ada tidaknya benturan filosofi antara pemafaatan keuangan digital khususnya *Crowdfunding*, dengan cara melakukan penafsiran terhadap peraturan (hukum tertulis).
  2. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) untuk mengetahui latar belakang keuangan digital khususnya *Crowdfunding*di Indonesia. Pendekatan sejarah ini untuk dapat mengungkap dasar filosofis/filsafat hukum yang melahirkan pola pikir yang menjadi dasar lahirnya suatu aturan mengenai keuangan digital khususnya *Crowdfunding*sesuai dengan perkembangan waktu.
  3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk menelusuri berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam khasanah ilmu hukum. Pandangan dan doktrin yang ditemukan akan menjadi pendukung teoritik bagi peneliti untuk membangun argumentasi, dan mengkonstruksi konsep pengaturan hukum keuangan digital khususnya *Crowdfunding*di Indonesia yang baik.
  4. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*) untuk menemukan dasar filosofi bagi pembentukan peraturan hukum keuangan digital khususnya *Crowdfunding*yang ideal yang berlandaskan nilai-nilai/ filosofi Bangsa Indonesia tentang keadaan bangsa di masa yang akan datang yang terkandung dalam ideologi bangsa, Pancasila, dan UUD 1945. Hal ini dilakukan untuk dapat menemukan perspektif hukum yang mendasari upaya menciptakan masyarakat adil dan makmur di masa yang akan datang di era global.
  5. Sumber, Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Penelitian
     1. Sumber Bahan Penelitian

Sumber utama bahan penelitian adalah bahan hukum yang akan ditunjang dengan bahan non hukum sebagai bahan penunjang/pelengkap. bahan hukum primer yang bersumber pada perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Bahan hukum primer, disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan. Bahan hukum sekunder bersumber pada buku-buku ilmu hukum dam tulisan-tulisan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. dan bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia.

Bahan non hukum yang dipergunakan meliputi berbagai bahan kepustakaan, dokumen, maupun hasil penelitian di luar bidang hukum, misalnya dari bidang: ekonomi, politik, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya yang sifatnya menunjang atau melengkapi bahan penelitian , terutama yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan di bidang keuangan digital dan *Crowdfunding*, yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan fisik dan digital yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi/ penjelasan dari nara sumber.

Penelitian normatif menekankan pada aspek ketersediaan bahan hukum maupun bahan non hukum sebagai bahan penelitian, dan penelitian ini tidak secara spesifik menentukan lokasi penelitian. Bahan penelitian yang diperlukan dikumpulkan, tidak ditentukan oleh tempat/ lokasinya, yang penting bahan penelitian tersebut dapat di akses untuk pengumpulan bahan penelitian.

Berdasarkan cara pengumpulan bahan hukum tersebut, maka jumlah nara sumber, maupun bahan hukum yang dikumpulkan tidak akan ditentukan/dibatasi, demikian juga dengan lokasinya, karena yang dipentingkan bukan aspek kuantitas dari bahan yang dikumpulkan, akan tetapi kualitas dari substansi bahan penelitian yang dapat dikumpulkan. Pengumpulan bahan penelitian dihentikan apabila dipandang memadai untuk dapat menjawab isu hukum yang dikaji. Penambahan bahan penelitian selalu terbuka setiap saat, apabila bahan penelitian yang telah dikumpulkan ternyata dianggap belum cukup memadai untuk menjawab isu hukum/permasalahan hukum yang dikaji.

* + 1. Teknik Pengumpulan Bahan.

Bahan hukum dan non hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan studi perundang-undangan, studi dokumen, studi arsip library research tentang teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan. Pendapat para ahli di bidang hukum, ekonomi dan tekhnologi informasi(melalui berbagai media informasi) juga dijadikan rujukan untuk mendukung bahan penelitian yang diperoleh.

Interview mendalam (*depth interview*) juga dilakukan untuk memperoleh bahan penelitian. Interview dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*closed ended*) terutama dengan informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya.

* + 1. Teknik Analisis Bahan.

Bahan hukum yang terkumpul diolah dan di analisis secara kualitatif. Analisis berdasarkan yuridis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan analisis statistik, data angka statistik hanya digunakan sebagai bahan non hukum pelengkap untuk analisis kualitatif.

Bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan tentang keuangan finansial dan *Crowdfunding*dan pembiayaan usaha baik ketentuan-ketentuan yang berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan dari lembaga-lembaga/ badan-badan internasional maupun lembaga-lembaga bisnis yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal untuk melihat makna yang mendalam dari setiap bahan yang dikumpulkan. Hasil penelitian yang dianggap valid dan reliable, kemudian dilakukan rekonstruksi dan analisis secara kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pemanfaatan *Crowdfunding* di Indonesia Sebagai Pembiayaan Usaha**

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitor (penerima pembiayaan).[[10]](#footnote-10)

Beberapa tahun belakangan dunia diperkenalkan dengan sebuah cara alternatif untuk mendapatkan akses keuangan berupa pendanaan di luar sumber pendanaan yang sudah umum seperti perbankan dan pasar modal. Alternatif pendanaan tersebut dikenal dengan istilah *Crowdfunding*.

Istilah tersebut saat ini semakin populer ditengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari inovasi di bidang keuangan.

*Crowdfunding*merupakan inovasi baru dalam dunia keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum. Jumlah pendanaan yang dikenakan pada pada masyarakat seringkali dalam nominal yang relatif kecil. Namun karena jumlah masyarakat yang berpartisipasi cukup besar, maka dana yang dikumpulkan dapat menjadi sangat besar. [[11]](#footnote-11)

*Crowdfunding*merupakan suatu model pendanaan yang dengan beberapa aktor yang berperan didalamnya, yaitu pemilik proyek (project owner), penyedia Platform (situs online/media sosial) , dan donatur (*Supporter*) yaitu publik yang memberikan dukungan dengan memberikan dana. *Crowdfunding*sendiri dikelola oleh perusahaan yang memanfaatkan platform internet atau kita kenal sebagai website.

Istilah *Crowdfunding*merupakan derivasi dari istilah crowdsourcing. Crowdsourcing adalah pelibatan yang tidak terbatas dan tanpa memandang latar belakang pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusinya atau solusinya atas suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan, institusi, baik dibayar maupun secara Cuma - cuma. Crowdsourcing memiliki bentuk yang berbeda-beda, salah satunya *Crowdfunding*. *Crowdfunding*terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni *crowd* dan *funding*, *Crowd* berarti “keramaian atau kerumunan” dan funding berarti “pembiayaan atau pendanaan”, maka *Crowdfunding*dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong.[[12]](#footnote-12)

Definisi *Crowdfunding*pertama kali dijelaskan oleh Sullivan (2006), bahwa *Crowdfunding*adalah :[[13]](#footnote-13)

*“Crowdfundinginspired by crowdsourcing describes the collective cooperation, attention and trust by people who network and pool their money together, usually via the Internet, in order to support efforts initiated by other people or organizations. Crowdfundingoccurs for any variety of purposes, from disaster relief to citizen journalism to artists seeking support from fans, to political campaigns.”*

Perhatian, kepercayaan, kerjasama kolektif, dan pengumpulan uang bersama merupakan empat aspek penting dalam melakukan *Crowdfunding*. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam perhatian, pemilik proyek melakukan ‘kampanye’ supaya pemilik situs dan masyarakat memberikan perhatian kepada proyeknya. Setelah pemilik situs dan masyarakat memberikan perhatian, timbul kepercayaan yang ditanamkan oleh pemilik situs dan masyarakat kepada si pemilik proyek, untuk melakukan *Crowdfunding*bersama. Perhatian dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik situs menimbulkan sebuah kerjasama untuk melakukan pengumpulan uang bersama yang dilakukan oleh masyarakat.

Hubungan erat antara dunia digital dengan kehidupan masyarakat saat ini sangat memungkinkan perkembangan yang pesat bagi inovasi keuangan yang berbasis pada internet . Sarana investasi yang sangat mudah seperti *Crowdfunding*ini nantinya juga akan semakin dibutuhkan. Ketika kebutuhan sarana investasi meningkat maka peluang penggunaan *Crowdfunding*juga ikut meningkat.

*Crowdfunding*menciptakan sebuah tren ‘investasi online’ dimana dalam website *Crowdfunding*akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di website toko online, namun bedanya, produk tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk didanai dan para pengguna bisa dengan mudah melakukan penyetoran dana sebagaimana dalam jual beli di toko online.

*Crowdfunding*dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan perusahaan startup dan UMKM yang ingin memperluas pangsa usahanya. Biasanya, bisnis startup apalagi dalam skala kecil akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank, karena rendahnya kredibilitas peminjam dan rendahnya kemungkinan untuk mengembalikan, serta tidak adanya jaminan aset yang bisa digunakan seandainya peminjam mengalami gagal bayar.[[14]](#footnote-14)

Dengan adanya skema baru seperti *Crowdfunding*akan membuka peluang pendanaan untuk bisnis startup dan UMKM. Selain itu, pendanaan melalui *Crowdfunding*biasanya memiliki biaya yang lebih rendah daripada jika meminjam di bank. Begitu pula bagi para penyandang dana, berinvestasi melalui *Crowdfunding*memberikan *return* lebih tinggi dari deposito di bank, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi pula.

Terdapat beberapa jenis *Crowdfunding*. Otoritas Jasa Keuangan sejauh ini mengelompokkan *Crowdfunding*menjadi beberapa tipe yaitu :

1. Basis Pinjaman (*Debt Based*)

*Crowdfunding*berbasis pinjaman sangatlah mirip dengan mekanisme pinjaman pada umumnya, dimana individu dapat meminjam uang kepada suatu proyek dengan ekspektasi pengembalian. Contoh dari *Crowdfunding*basis pinjaman adalah: www.somolend.com, www.lendingclub.com, [www.prospector.com](http://www.prospector.com).

1. Basis Donasi (*Donation-based*)

Sebagaimana tersirat pada namanya, *Crowdfunding*basis donasi adalah jenis *Crowdfunding*yang dilandaskan oleh donasi, filantropi, dan sponsorship dimana tujuan utamanya adalah mencari sumbangan. Jenis ini sering disebut sebagai *micro-patronage*. Dalam *Crowdfunding*jenis ini, para donatur berkontribusi dalam suatu proyek tanpa memiliki ekspektasi pengembalian dana yang telah dikontribusikannya. Portal *Crowdfunding*yang menjalankan model donasi umumnya memberikan penghargaan (*reward*), hadiah (*gift*), atau cinderamata (token) untuk mempengaruhi individu agar menyumbang pada suatu proyek. Dengan demikian, tidak jarang pengertiannya tumpang-tindih dengan *Crowdfunding*basis hadiah *(reward-based*). Contoh dari *Crowdfunding*basis donasi adalah: www.gofundme.com, [www.firstgiving.com](http://www.firstgiving.com). Karena jumlahnya yang kecil, maka donatur biasanya tidak mengharapkan pengembalian atas donasinya tersebut. Meskipun tidak diwajibkan memberikan imbalan, umumnya portal *Crowdfunding*basis donasi memberikan ucapan terimakasih kepada para donatur secara langsung. Sebagai contoh adalah kartu ucapan terimakasih, plakat berisi nama-nama para penyumbang, lukisan karya pasien rumah sakit, dan sebagainya. *Crowdfunding*basis donasi adalah bentuk paling umum ditemui di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.

1. Basis Hadiah (*Reward Based*)

Jenis *Crowdfunding*basis hadiah sering dioperasikan bersamaan dengan *Crowdfunding*basis donasi. Pada jenis ini, jumlah kontribusi yang akan diberikan individu telah dipaketkan sesuai dengan hadiah yang akan diberikan. Hadiah dapat berupa pencantuman nama pada kredit proyek, penamaan (*acknowledgements*) pada merchandise, kesempatan untuk bertemu dengan creator proyek, undangan untuk menghadiri acara khusus yang berkaitan dengan proyek, misalnya pesta peluncuran atau penayangan premier film, dan sebagainya. Pemberian hadiah ini bervariasi dan umumnya semakin besar sumbangan yang diberikan, semakin banyak atau semakin berkualitas hadiah yang diberikan. Contoh dari *Crowdfunding*basis hadiah adalah: www.rockethub.com, www.wujudkan.com (juga merupakan bagian dari basis donasi).

1. Basis Ekuitas (*Equity Based*)

Kegiatan *Crowdfunding*basis ekuitas menyerupai aktivitas investasi ekuitas umum, dimana seorang individu memperoleh kepemilikan (ekuitas) pada sebuah entitas sebagai imbalan atas dana yang diberikannya. Contoh dari *Crowdfunding*basis ekuitas adalah: www.fundable.com, www.sellaband.com, www.appbackr.com, www.equitycircle.com, www.seedups.com, dan [www.motaavi.com](http://www.motaavi.com).

*Crowdfunding*sebenarnya sudah mulai berjalan di Indonesia namun belum begitu dikenal oleh masyarakat. Selain itu, sebagian besar *Crowdfunding*di Indonesia masih berjenis *donation-based* dan *reward-based*. *Donation-based* apabila penyandang dana tidak akan mendapatkan pengembalian apapun dari uang yang disetorkan, sedangkan pada *reward-based*, penyandang dana akan mendapatkan barang, jasa atau hak yang berhubungan dengan barang/jasa yang diproduksi investee sesuai dengan dana yang investor setorkan.

Melihat hal tersebut, *Crowdfunding*perlu lebih dikembangkan agar bukan hanya menjadi wadah pendanaan baru yang potensial tetapi juga sebagai instrumen investasi yang menguntungkan. Di Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, sudah mulai dikembangkan *Crowdfunding*dengan jenis *equity-based* dan *debt-based* dimana para investor akan mendapatkan *return* dari dana yang mereka tanamkan ke suatu proyek berupa dividen atau bunga.

Di Indonesia platform *Crowdfunding*sedang berkembang dan memang banyak diciptakan untuk mendukung proyek-proyek kreatif karya anak bangsa yang membutuhkan modal atau dukungan bagi usaha mereka. Berikut adalah Beberapa platform *Crowdfunding*yang cukup terkenal antara lain :[[15]](#footnote-15)

1. Wujudkan.com

Wujudkan adalah perusahaan *Crowdfunding*yang dibuat oleh perusahaan telekomunikasi XL. Pembayaran dari [Wujudkan.com](http://wujudkan.com/) ada bermacam-macam, seperti ATM Transfer, Kartu Kredit sampai *mobile payment.* Proyek paling besar adalah film Atambua 39 Derajat Celcius dari Mira Lesmana. Proyek film ini telah memperoleh dana sampai Tiga Ratus Dua Belas juta rupiah dari Tiga ratus juta rupiah yang ditargetkan.[[16]](#footnote-16)

1. KitaBisa.com

Merupakan salah satu website *Crowdfunding*pertama yang ada di Indonesia. Didirikan pada tahun 2013, KitaBisa mengijinkan seseorang untuk memasukkan proyek di bidang teknologi, kreatifitas dan bisnis UKM. KitaBisa juga akan mengirimkan laporan menyeluruh mulai dari financial sampai perkembangan proyek yang telah didanai.Proyek paling berpengaruh dari KitaBisa adalah Momentum Pergerakan SaveMaster. Proyek tersebut digunakan untuk membangun masjid di sekolah di Depok. Proyek ini mendapatkan pendanaan sampai Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah.

1. Kickstarter

Kickstarter adalah sebuah situs yang meningkatkan pendanaan proyek-proyek kreatif berbasis sumbangan. Kickstarter adalah salah satu platform lama dan telah mengalami pertumbuhan yang baik dan banyak menghasilkan kampanye besar dalam beberapa tahun terakhir.

1. Indiegogo

Indiegogo fokus pada penggalangan dana berbasis sumbangan bagi pemusik, fans, kebutuhan keuangan pribadi dan badan amal. Mereka telah memiliki pertumbuhan internasional karena fleksibilitas mereka, pendekatan yang luas dan awal mereka dalam industri.

1. Gandengtangan.org

Gandengtangan merupakan platform *Crowdfunding*dengan sistem pendanaan yang mana para supporter atau donatur akan memperolah pengembalian secara bertahap dari usaha mikro yang mendapatkan pendanaan. Gandengtangan.org ,dengan tersedianya platform tersebut telah berhasil mendanai sebanyak 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) UKM di Indonesia dengan jumlah pengguna platform tersebut sejumlah 11.565 (sebelas ribu lima ratus enam puluh lima) pengguna.

Walaupun baru terbentuk beberapa tahun terakhir, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan melalui platform *Crowdfunding*tersebut telah berhasil membiayai puluhan proyek kreatif dengan total donasi yang mencapai ratusan juta rupiah.

Potensi *Crowdfunding*juga digunakan untuk pembiayaan bisnis di indonesia yang terkait dengan *real estate*. Pembiayaan terhadap *real estate* ini menggunakan platform *Crowdfunding*untuk mendirikan suatu perusahaan, lalu perusahaan tersebut membuat bisnis perumahan. Pembiayaan seperti ini tergolong sebagai *equity based* dan bukan *loan*. [[17]](#footnote-17)

Menurut Bapak Triyono selaku Kepala bagian GIKM Otoritas Jasa Keuangan bahwa di Inonesia juga mengenal Equity based terhadap waralaba. Misalnya saja dalam hal Waralaba terhadap minimarket yang sekarang ini banyak ditemui di wilayah perkotaan hingga pedesaan. Waralaba ini yang kemudian dilakukan equity *Crowdfunding*.Seseorang mendapatkan ijin untuk mendirikan sebuah minimarket di semarang,kemudian seseorang tersebut membuat *Crowdfunding*nya , hal ini dikarenakan untuk mendirikan satu minimarket saja membutuhkan biaya yang besar sehingga *Crowdfunding*menjadi salah satu cara untuk mendapatkan bantuan modal dengan tipe *equity based* yang mana. Penggunaan equity based sebagai tipe *Crowdfunding*yang dipilih karena menitikberatkan pada penjualan saham terhadap modal dasarnya melalui platform *Crowdfunding*. Hal ini tidak bisa dianggap sama seperti reksadana karena pada reksadana sifatnya mensecuritysasikan sedangkan *Crowdfunding*sifatnya *ownership.* Equity Based terhadap Waralaba ini lebih mirip dengan reksadana KIK dengan efek beragunan aset.Sehingga merupakan lembaga swasta yang mendirikan platform kemudian yang masuk ambil bagian yaitu KIK.[[18]](#footnote-18)

*Crowdfunding*diharapkan membawa efek eksternalitas positif yaitu mendorong keinginan masyarakat untuk berwirausaha mengingat begitu mudahnya mendapatkan pendanaan melalui *Crowdfunding*. Skema *Crowdfunding*juga diharapkan mampu merangsang kreativitas masyarakat untuk menciptakan produk-produk yang unik, kreatif dan memiliki daya jual karena salah satu poin penting yang perlu ditonjolkan ketika mencari pendanaan melalui *Crowdfunding*adalah ‘ide’ atau ‘keunikan’ produk tersebut. Di saat yang sama, *Crowdfunding*yang biasanya sudah berbasis internet akan memudahkan akses masyarakat untuk berinvestasi sehingga dapat menstimulasi lahirnya investor-investor baru.

*Crowdfunding*sejak beberapa tahun belakangan ini mulai banyak diminati oleh masyarakat dan pelaku usaha .Hal ini dapat diketahui melalui Perkembangan *Fintech* Lending (Pendanaan Gotong Royong On Line) Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 setidaknya ada enam puluh tujuh perusahaan *Fintech* yang telah mengantongi izin yang terdiri dari enam puluh lima perusahaan konvensinal dan dua diantaranya berbasis syariah.[[19]](#footnote-19)

Masih ada empat puluh perusahaan yang sedang dalam proses pendaftaran untuk memperoleh izin dan tiga puluh delapan lainnya yang berminat untuk melakukan pendaftaran.Data tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari Departemen Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan.[[20]](#footnote-20)

Dari data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan diatas maka dapat diketahui bahwa munculnya *Crowdfunding*dapat dijadikan alternatif pendanaan bagi setiap pengusaha di Indonesia. Pengusaha dapat mencari informasi peluang memperoleh dana dari berbagai platform *Crowdfunding*yang sudah ada.

Berdasarkan grafik yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan, Ketersediaan platform – platform *Crowdfunding*yang telah terdaftar semakin meningkat.Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena minat dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan kehadiran inovasi keuangan digital khususnya *Crowdfunding*semakin tinggi. Banyaknya produk kreatif yang berhasil memperoleh pendanaan dengan bantuan *Crowdfunding*ini mendapat kemudahan yaitu dalam menggalang dana tanpa terbebani kewajiban utang dan pembayaran bunga, dan tidak berkewajiban memberikan agunan untuk mendapatkan pendanaan.Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Crowdfunding*memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan usaha – usaha di Indonesia khususnya dalam hal pengembangan modal usaha.

Bicara mengenai investasi, menurut penulis Efek Beragunan Aset di Indonesia pengaturannya belum begitu dalam dan belum begitu kuat. Sehingga Para investor asingpun jika mau berinvestasi pada Efek Beragunan Aset masih harus berpikir dua kali ,karena pasar sekundernya belum tersedia di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan memandang dengan dikenalnya *Crowdfunding*dapat membuat para investor yakin untuk berinvestasi walaupun mereka juga belum begitu yakin dengan pasar sekundernya. Mereka juga menilai bahwa investasi dilihat dari gaya hidup seseorang. Maksudnya adalah jika seseorang terbiasa melakukan kegiatan sehari hari dengan bantuan *Information Technology* (IT) maka dikenalkan dengan sesuatu yang bebasis dengan IT akan lebih mudah untuk menerima,dan bahkan jika diberikan penawaran yang sifatnya tidak berbasis pada internet justru tidak berminat.

Sebenarnya skema *Crowdfunding*adalah sama dengan investasi lainnya, yang memungkinkan investor memperoleh laba. Pembagian laba pada *Crowdfunding*memiliki sisi positif yaitu investor bisa memperoleh pembagian hasil lebih besar dari deposito bahkan kadang lebih besar juga dari reksadana. Sementara bagi pemilik proyek, proses pengumpulan modal lebih cepat dibandingkan dengan menunggu dari perbankan. Dalam pengumpulan modal dari bank biasanya proyek ditolak Bank jika pemilik proyek belum memiliki pengalaman atau jaminan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Crowdfunding*menjadi solusi terkini yang bisa menggerakkan Perekonomian di Indonesia lebih mudah dengan proses yang terbilang singkat.Namun tetap saja Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kontrol demi menjaga hak para investor.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Pada dasarnya investasi bukan **hanya** milik orang - orang yang mempunyai kemampuan finansial tinggi, agar *Fintech* dapat berkembang luas ,sebenarnya hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh generasi muda saat ini cukup dengan bermodalkan laptop canggih dan kemudahan mengakses sinya .

Lebih lanjut dikatakan bahwa *Crowdfunding*memiliki risiko terhadap perekonomian Indonesia namun tidak sampai *bubbling* karena kaitanya hanya pada sektorial saja yaitu terkait dengan proyek yang sedang dibiayai . Justru yang memilki risiko lebih besar adalah yang berhubungan dengan Financial aset seperti reksadana dalam hal ini karena lebih riil.

Jika dilihat dalam ketentuan pada Pasal 3 Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan yang menyatakan bahwa Ruang lingkup IKD meliputi:

1. penyelesaian transaksi;

Dalam praktiknya penyelesaian transaksi biasa disebut juga dengan *settlement.* Penyelesaian transaksi antara lain terkait penyelesaian investasi.

1. penghimpunan modal;

Yang dimaksud dengan “penghimpunan modal” antara lain *equity crowdfunding, virtual exchange and smart contract, serta alternative due diligence.*

1. pengelolaan investasi;

Yang dimaksud dengan “pengelolaan investasi” antara lain *advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, \automated advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading*

1. penghimpunan dan penyaluran dana;

Yang dimaksud dengan “penghimpunan dan penyaluran dana” antara lain pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (*P2P lending), alternative adjudication, virtual technologies, mobile 3.0, dan third-party application programming interface.*

1. Perasuransian;

Yang dimaksud dengan “perasuransian” antara lain *sharing economy, autonomous vehicle, digital distribution, dan securitization and hedge fund.*

1. Pendukung pasar;

Yang dimaksud dengan “pendukung pasar” antara lain *artifial inteligence/machine learning, machine readble news, social sentiment, big data, market information platform, dan automated data collection* and *analysis.*

1. Pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau

Yang dimaksud dengan “pendukung keuangan digital lainnya” antara lain *social/eco crowdfunding, Islamic digital financing, ewaqf, e-zakat, robo advise* dan *credit scoring.*

1. Aktivitas jasa keuangan lainnya.

Yang dimaksud *dengan* “aktivitas jasa keuangan lainnya” antara lain *invoice trading, voucher*, token, dan produk berbasis aplikasi blockchain.

Terdapat Delapan kategori yang merupakan Inovasi Keuangan Digital yang termasuk diantaranya adalah *Crowdfunding*. Dari ke tujuh inovasi keuangan digital tersebut , satu diantaranya diatur oleh Bank Indonesia yaitu berkaitan dengan *payment system* ,sedangkan enam lainnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Cara pengaturannya adalah satu ijin untuk satu lembaga, Sehingga jika menginginkan *multiple lisence* hal itu diperbolehkan namun harus membuat beberapa lembaga ( PT yang berbeda beda).

Diaturnya *Crowdfunding*sebagai salah satu inovasi keuangan digital di dalam Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 Otoritas Jasa Keuangan mendorong kemajuan teknologi keuangan digital yang diharapkan bisa memperluas akses keuangan masyarakat dan mendukung pembangunan perekonomian nasional dalam hal ini melalui pembiayaan usaha di Indonesia.

1. **Kendala Dan Hambatan Pemanfaatan *Crowdfunding*Untuk Pembiayaan UsahaDi Indonesia.**

*Crowdfunding*ialah salah satu inovasi keuangan digital sebagai alternatif untuk mendapatkan modal yang memungkinkan puluhan bahkan ratusan orang berpartisipasi untuk mewujudkan suatu proyek komersial maupun penggalangan dana untuk kepentingan sosial. *Crowdfunding*dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam, *citizen journalism*, kegiatan artis, kampanye politik, seeding dana perusahaan *startup*, film, hingga pembuatan *software* dan penelitian ilmiah.

Metode pendanaan pada *Crowdfunding*ini adalah dapat melakukan investasi dengan modal yang terkecil dari yang ditawarkan. Namun, jika dilihat lebih dalam, terdapat beberapa kelemahan dalam metode ini yang perlu dicermati, terutama bagi investor maupun pemilik proyek yang akan berhubungan dengan platform crowdfunding. Beberapa diantaranya adalah :

1. **Risiko Kehilangan Investasi Tinggi**

Bagi investor, *Crowdfunding*merupakan investasi yang sangat berisiko, tentu dengan pengecualian bagi mereka yang melakukan donasi ke dalam proyek sosial. Pertama, investor tidak memiliki kontrol yang cukup baik, terutama jika laporan keuangan yang dilaporkan tidak cukup baik, mengingat entrepreneur yang dalam tahap awal biasanya belum memiliki pencatatan keuangan yang terpercaya.

1. **Rendahnya kemungkinan bagi pengguna Platform *Crowdfunding*untuk memperoleh kepercayaan dari investor.**

Pengguna *Crowdfunding*memang memiliki tantangan tersendiri. Tantangan terbesar adalah mendapat kepercayaan dari inverstor. Bukan perkara mudah mengajak orang untuk memberikan sebagian uangnya hanya berdasarkan informasi secara *online*. Terlebih, akhir-akhir ini mencuat satu kasus mengenai *kepercayaan* di salah satu situs *Crowdfunding*tanah air. Tantangan berupa *kepercayaan* ini akan makin terasa ketika menghadapi *deadline* suatu *project* atau kampanye.[[21]](#footnote-21)

1. ***Risiko Keterlambatan Pengembalian Dana***

Tidak ada kepastian kapan pengembalian dana investor dari pemilik proyek . Apabila investor sudah menanamkan dananya kurang lebih satu tahun, dan dimungkinkan kemudian dia membutuhkan dana sehingga ia ingin menarik dananya dari platform *Crowdfunding*dimana ia berinvestasi. Namun, di sisi lain, proyek yang dibiayai ini belum mendapatkan keuntungan Berbeda dengan pasar modal atau pasar saham, dimana aset yang investor beli dapat diperjualbelikan kepada investor lain. Sehingga dapat diketahui bahwa *Crowdfunding*merupakan metode investasi yang kurang likuid.

1. ***Risiko Memilih Bisnis yang Keliru***

Jika kita berpikir mengapa pemilik proyek tidak mencari pembiayaan melalui jalur yang lebih “konservatif”. Ada kemungkinan juga bahwa pemilik proyek tersebut mempunyai track record yang jelek terhadap bank atau lembaga pembiayaan non bank sehingga memiilih *platform crowdfunding*. Sedangkan mengapa investor tidak berinvestasi ke dalam pasar modal? Dapat dicurigai bahwa investor menggunakan platform *Crowdfunding*sebagai tempat pencucian uang .

1. **Risiko terjadinya perselisihan antara investor atau donatur dengan pemilik proyek atau penerima donasi.**

Seiring dengan maraknya penggunaan Crowdfundingsebagai salah satu metode untuk menggalang dana, masih terdapat kekurangan selain kelebihannya yaitu potensi perselisihan antara donatur dan penerima donasi. [[22]](#footnote-22) Perselisihan ini dapat berupa ketidaksesuaian tujuan awal dari penggalangan donasi oleh donatur dengan hasil akhirnya. Tidak hanya mengenai ketidaksesuaian antara tujuan awal dari penggalangan donasi dan perwujudan dari donasi tersebut pada akhirnya, tetapi juga terdapat penyimpangan mengenai spesifikasi dari perwujudan hasil donasi meskipun tujuannya sama. Dapat dimisalkan dengan contoh kota A yang sedang dilanda bencana. Untuk membantu memulihkan kondisi lahan pertanian yang terdampak oleh bencana di kota A, seseorang menggalang dana dengan menggunakan metode *crowdfunding,* yakni dengan menggalang dana dari beberapa platform penggalang donasi. Seorang tersebut menentukan batas waktu atau deadline pemberian donasi karena ingin segera menyalurkan donasi yang terkumpul. Dalam halaman penggalang donasi yang seorang tersebut buka, disebutkan bahwa donasi yang terkumpul akan digunakan untuk pembelian bibit dengan jenis atau spesifikasi tertentu. Namun, setelah tenggat waktu pemberian donasi berakhir, ternyata dana yang terkumpul adalah kurang atau tidak memenuhi target untuk pembelian bibit dengan spesifikasi yang disebutkan pada awalnya, akhirnya dana yang ala kadarnya tersebut digunakan untuk pembelian bibit lain yang kualitasnya berbeda dengan yang diinformasikan kepada donatur. Tentunya masih terdapat banyak lagi potensi-potensi perselisihan antara donatur dan penerima donasi yang dapat terjadi berkaitan dengan metode penggalangan dana crowdfunding.

1. **Minimnya pengaturan mengenai *Fintech* khususnya terhadap pemanfaatan *Crowdfunding***

*Fintech* merupakan *borderless* sementara masalah di Indonesia regulasi selalu datang terlambat. Ketentuan regulasi yang mengatur mengenai inovasi keuangan digital khususnya *Crowdfunding*yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan .Menurut OJK Sebetulnya inovasi jika tidak ditata akan menimbulkan kerugian. Seperti pedang bermata dua memiliki impact negatif maupun positif.

Peraturan mengenai *Crowdfunding*sangat penting untuk segera diterbitkan, karena hal ini berkaitan dengan perlindungan pihak-pihak dalam pelaksanaan crowdfunding. Terdapat tiga pihak utama yang secara umum terlibat dalam crowdfunding. Pertama, adalah mereka yang disebut sebagai inisiator, kreator atau fasilitator, baik individu maupun kelompok, yang memiliki proyek atau ide yang butuh pendanaan.Kedua, adalah pihak yang mendukung ide tersebut, atau tertarik dengan produk yang akan dihasilkan dari proyek tersebut, yang kemudian mengalirkan dukungan dana ke pihak pertama.Ketiga, di antara kedua pihak tadi, adalah organisasi atau dapat dikatakan sebagai platform yang melakukan fungsi penengah; yang memungkinkan terjadinya hubungan antara dua pihak itu di atas sebuah landasan kepercayaan.

Proses pembentukan peraturan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan diperlukannya diskusi sebagai otoritas badan yang bersangkutan terhadap kebijakan yang akan dibuat, yang kemudian dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan disahkan oleh Presiden. Tidak hanya karena proses yang harus dilalui sebelum akhirnya kebijakan mengenai *Crowdfunding*dapat diterbitkan, tetapi juga karena *Crowdfunding*merupakan hal yang terbilang baru di Indonesia belakangan ini, namun skala kemunculannya sangat besar. Sehingga, melihat kondisi tersebut, jelaslah alasan mengapa penerbitan peraturan harus disegerakan.

Begitu banyaknya variasi yang tergolong di dalam *Fintech*, tidaklah memungkinkan bagi ojk untuk mengatur masing – masing secara detail. OJK perlu melihat perkembangan pasar dalam keuangan digital dikarenakan dengan *Crowdfunding*saja OJK sudah harus *struggle.*

1. **OJK Tidak memiliki data secara pasti mengenai jumlah *Fintech* (Inovasi Keuangan Digital) khususnya yang bergerak dibidang *Crowdfunding*.**

Satu satunya kelemahan dari OJK adalah tidak memiliki data berapa jumlah pasti *Fintech* kecuali *peer to peer lending*, karena belum ada peraturannya. Dimungkinkan terjadi karena setiap waktu jumlah *platform Crowdfunding*akan terus berkembang seiring dengan makin banyak masyarakat Indonesia yang mengenal *Crowdfunding*. Walaupun tidak dipungkiri ada *platform Crowdfunding*yang harus tutup karena kurangnya minat masyarakat terkait dengan proyek yang ditawarkan.

Ojk perlu bekerja keras untuk membuka mata masyarakat mengenai *Fintech* juga terkait dengan risiko yang ditimbulkannya.karena *Fintech* menjanjikan return yg luar biasa. OJK harus mengembangkan diri karena tuntutan market yang begitu tinggi dan OJK mengemban tugas agar masyarakat juga terlindungi.

Unsur empati memainkan peran yang sangat besar dalam keberlangsungan platform crowdfunding. Unsur empati disini maksudnya adalah Sebagai makhluk sosal, hati seseorang sangat berpotensi tersentuh bila melihat orang lain yang mengalami kesulitan. Keterdesakan atau urgenitas juga menempati peran cukup vital dalam platform crowdfunding. Keterdesakan ini sangat terkait dengan soal waktu. Sebuah proyek crowdfunding, misalnya, akan mampu menarik lebih banyak minat bila dibutuhkan secepat mungkin. misalnya bantuan makanan kepada korban perang.Dalam hal ini adalah menggunakan platform *social Crowdfunding*dengan menggunakan metode tanpa pengembalian dana dikemudian hari.

Selain itu, membuat ide atau gagasan proyek yang menarik juga tidak mudah. Kita harus bisa memikirkan jenis proyek apa yang bisa membuat orang tertarik dengan tingkat kesuksesan dan ‘keuntungan’ yang tinggi. Bila itu tercapai, barulah investor berkenan memberikan donasi atau dana untuk proyek tersebut.

Meskipun memiliki cukup banyak tantangan dan hambatan , namun *Crowdfunding*memiliki peluang yang cukup tinggi berkembang di tanah air. Tentu saja pengguna *platform* *Crowdfunding*harus mengandalkan kreativitas, memperhatikan transparansi, dan akuntabilitas serta gencar untuk berpromosi melalui *platform* lain, seperti media sosial, maka suatu proyek yang dikampanyekan melalui *platform corwdfunding* bisa mencapai atau bahkan melampaui target.

1. **Model pengaturan pemanfaatan *Crowdfunding*untuk pembiayaan usaha di Indonesia?**

Pengaturan mengenai pemanfaatan crowfunding tidak bisa berdiri sendiri namun tetap menginduk pada pengaturan mengenai financial technologi. Pemanfaatan keuangan digital sudah diantisipasi oleh pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif kemudian dirumuskan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 (PP SNKI) dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Keuangan inklusif dirancang agar penduduk Indonesia mudah mengakses layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan beragam fasilitas pembayaran lainnya. Secara gradual pasar keuangan dapat menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, manajemen risiko, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran.

Strategi nasional ini kemudian berubah dari keuangan klasik dengan sistem perbankan konvensional menjadi lebih beragam dengan teknologi keuangan (financial technology). Fenomena financial technology (*Fintech*) berhasil mengubah industri finansial yang selama ini bersifat oligopoli dan didominasi oleh perbankan, asuransi, dan pasar saham konvensional.

Perusahaan *Fintech* sudah berkembang kurang lebih 12 tahun dengan jumlah perusahaan meningkat 4 sampai 165 perusahaan di tahun 2016 dari yang awalnya belum berizin karena belum teregulasi. Komitmen Bank Indonesia (BI) sendiri dalam mendukung perkembangan *Fintech* di Indonesia telah dibuktikan dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai industri *Fintech* yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI No.18/2017”) dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial (“PBI No.19/2017”), serta dengan diresmikannya kantor *Fintech* Indonesia. Setelah satu tahun berjalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mengeluarkan payung hukum mengenai *Fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No.13/2018”).

PBI No. 19/2017 sendiri merumuskan pengertian Teknologi Finansial dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. POJK No.13/2018 menyebut *Fintech* dengan istilah Inovasi Keuangan Digital dengan definisi aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

*Fintech* Report 2017 yang dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia mengemukakan bahwa pada tahun 2015-2016, pertumbuhan perusahaan *Fintech* di Indonesia mencapai angka 78 persen. Sebagai upaya mendukung perkembangan perusahaan *Fintech* yang begitu cepat, muncul inisiasi untuk menerapkan konsep Regulatory Sandbox di Indonesia yang pertama kali dibuat oleh Bank Indonesia melalui PBI No.19/2017 dan diperjelas dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial (“PADG No.19/2017”). OJK juga menerapkan hal yang sama melalui POJK No.13/2018 mengingat terdapat perbedaan mengenai *Fintech* yang ditangani oleh OJK dan *Fintech* yang ditangani oleh Bank Indonesia. Regulatory Sandbox diberlakukan agar perusahaan *Fintech* yang kebanyakan adalah perusahaan start-up dengan skala kecil, mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat dan diharapakan dapat membentuk regulasi baru untuk teknologi baru, mengurangi waktu masuknya produk *Fintech* ke dalam pasar, meningkatkan investasi dan membantu regulator dalam mengawasi dan memahami perkembangan *Fintech* .

1. *Fintech* Office Bank Indonesia

Bank Indonesia kemudian mengambil beberapa inisiatif guna memastikan tren pertumbuhan *Fintech* dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat, tidak menciptakan gejolak pada sistem keuangan, dan senantiasa didukung kerangka pengaturan yang memadai. Sebagai wujud nyata, Bank Indonesia mendirikan Bank Indonesia – Financial Technology Office (BI-FTO). Bank Indonesia melalui *Fintech* Office Bank Indonesia membuat empat kategori utama *Fintech*, yaitu (1) payment, clearing, settlement; (2) deposit, lending, capital raising; (3) market provisioning; serta (4) investment & risk management.

Sebagai gugus tugas baru yang diposisikan dekat dengan industri, terdapat empat fungsi utama yang akan dilakukan oleh BI-FTO, yaitu:

1. Pertama, adalah sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *Fintech* di Indonesia;
2. Kedua, adalah sebagai business intelligence, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
3. Ketiga, adalah fungsi asesmen, dalam hal ini, BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.
4. Keempat, adalah fungsi koordinasi dan komunikasi yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.

Sebagai bagian dari fungsi asesmen yang dilakukan BI-FTO, maka terdapat Regulatory Sandbox. Inisiatif tersebut dianalogikan sebagai sebuah laboratorium yang digunakan bersama oleh pelaku/layanan sebelum masuk ke dalam rezim perizinan secara penuh.

Pengujian ini dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk memastikan identifikasi dan mitigasi seluruh risiko yang mungkin timbul. Pembatasan tersebut diberikan dalam bentuk perizinan terbatas pada layanan, jangka waktu, dan/atau wilayah penyelenggaraan.

Melalui Regulatory Sandbox, regulator dapat memonitor secara intensif keberlangsungan *Fintech* dalam perimeter risiko yang terjaga. Selain digunakan untuk evaluasi, hal ini juga akan memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil langkah antisipatif dan korektif di waktu yang tepat apabila diperlukan.

Bank Indonesia dalam Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016 menyampaikan bahwa Financial Stability Board (FBS) membagi *Fintech* ke dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasinya . Kategori ini bersifat non-exaustive yang berarti model bisnis *Fintech* dapat merepresentasi lebih dari satu kategori. Kategori *Fintech* tersebut terbagi menjadi:[[23]](#footnote-23)

1. Deposit, Lending, Capital Raising

Kategori ini bergerak di bidang penyimpanan dana, penyaluran dana, dan pengumpulan modal. Layanan keuangan berupa pembiayaan yang berbentuk utang (Peer to Peer Lending) dan pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding) yang dilakukan secara online.Sebagai contoh adalah Modalku; Investree; Amartha; KoinWorks; UangTeman.com; TemanUsaha.com; Terhubung.com; BosTunai.com; Mekar.id; Tanihub.com; Taralite.com, Pinjam.co.id; Eragano.com; DrRupiah.com.Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding), seperti kitabisa.com; wujudkan.com; GandenganTangan.org.

Risiko untuk jenis *Fintech* ini adalah :

1. Kredit/Default: gagal bayar karena buruknya kualitas kredit, rendahnya collection, tanpa agunan;
2. Likuiditas: ketidakcukupan likuiditas untuk penarikan dalam jumlah besar;
3. Fraud: pencurian data, peminjam palsu, kerahasiaan data nasabah;
4. Kualitas Kredit: credit scoring yang buruk, lending standard yang longgar;
5. Payment, Clearing and Settlement

Kategori ini bergerak di bidang pembayaran dan penyelesaian transaksi pembayaran. Layanan keuangan ini memungkinkan seseorang untuk melakukan pembayaran yang bersifat cashless terhadap merchant atau instansi tertentu. Sebagai contoh adalah Mobile payment (P2P transfer, Apple Pay, Samsung Pay),Web-based payment (invoice payment paypal), termasuk yang menggunakan digital currency seperti Veritrans; DoKu; Kartuku; iPay8; Easypay; MCpayment; Padipay; Kinerjapay.com; Truemoney; Faspay; Xendit; Espay; Wallezz; Cashlez; Mimopay; Indopay; Firstpay; IPaymu.com; Ovo; Nicepay; Hellopay dan Kesles.

Risiko untuk *Fintech* jenis ini adalah :

1. Settlement terjadi transaksi gagal settle;
2. Likuiditas Inovasi teknologi meminimalkan friksi sehingga bank run terjadi secara lebih cepat dan seketika;
3. Kredit terjadi gagal bayar karena dana tidak mencukupi untuk bisa memenuhi kewajiban settlement;
4. Fraud terjadi karena penyelenggara tidak meneruskan dana ke peminjam dan lender (khusus escrow), AML/CFT;
5. Operasional berupa risiko kendala sistem dan cyber attack;
6. Risiko Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakannya perlindungan konsumen berdasarkan prinsip fairness, transparansi, serta penanganan gangguan yang efektif;
7. Investment Management

Kategori ini bergerak di bidang manajemen investasi. *Fintech* ini memberikan layanan seperti robo advisor (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya, Bareksa (marketplace reksa dana), Cekpremi, IpotFund (supermarket reksa dana), dan Rajapremi.

Risiko untuk *Fintech* jenis ini adalah :

1. Market Risk berupa volalitas harga;
2. Perlindungan Konsumen dimana nasabah tidak mengetahui konsekuensi transaksi;
3. Risiko karena Operasional dengan terjadinya delay dalam eksekusi transkasi transaksi dan bad investment akibat algoritma yang salah;
4. Exchange rate Risk yang terjadi karena volatilitas nilai tukar termasuk tingginya hedging cost;
5. Liquidity Risk yang terjadi karena maturity mismatch khususnya *Fintech* yang bergerak di bidang manajemen investasi.
6. Market Provisioning

Kategori ini bergerak di bidang penyediaan pasar atau e-Aggregators. *Fintech* ini menggumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Start-up ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat.

Sebagai contoh adalah DuitPintar.com; HaloMoney.co.id; CekAja.com; Cermati.com; PilihPintar.co.id; SikatAbis.com; AturDuit.com; KreditGoGo.com; RajaPremi.com; Asuransi88.com dan Tunaiku.

Risiko untuk *Fintech* jenis ini adalah

* 1. Operasional dengan terjadinya data loss dan terkespos ke pihak luar dan data dihasilkan dengan algoritma yang salah;

1. Proteksi Data berupa penyalahgunaan dan pencurian data (sebagai contoh data individu, contact number dan behavior customer) oleh penyedia layanan termasuk jual-data dengan pihak lain;
2. Integrity Data karena terjadi ketidakakuratan data, data tidak lengkap atau tidak mewakili populasi.

Berdasarkan jenis-jenis tersebut, Bank Indonesia hanya menetapkan Regulatory Sandbox pada *Fintech* dengan kategori sistem pembayaran, sementara OJK menangani *Fintech* lainnya termasuk yang belum diatur atau ada dalam salah satu kategori tersebut.

Pengertian Financial Technology dapat dilihat dari berbagai sumber, antara lain :

Financial Technology (*Fintech*) menurut The Oxford Dictionary adalah “Computer program and other technology used to support or enable banking and financial service” atau “Program komputer dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan jasa keuangan”. Sedangkan National Digital Research Centre di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Fintech* sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan”.[[24]](#footnote-24)

Philippe Gelis dan Timothy Woods memberikan pengertian mengenai *Fintech*, “*Fintech* is the term given to financial service firms whose product or service is built upon technology, often resulting in highly innovative, pioneering services. “*Fintech*” as a term is a compound of “finance” and “technology”. It is a relatively recent term and is certainly not a buzzword. *Fintech* is changing finance in virtually all its numerous offshoots and subsectors. From banking to international money transfers, from business and personal loans to personal investment, and much more, *Fintech* is presenting traditional finance with unprecedented challenges through waves of new, innovative ideas which are having an increasingly sizeable impact on global finance and how as businesses and individuals, we conduct our financial matters”.[[25]](#footnote-25)

“*Fintech* adalah istilah yang diberikan untuk perusahaan jasa keuangan yang produk atau layanannya berbasis pada teknologi, seringkali menghasilkan layanan perintis yang sangat inovatif. “*Fintech*” sebagai istilah adalah gabungan dari kata "keuangan" dan "teknologi". Ini adalah istilah yang relatif baru dan tentu saja bukan istilah awam. *Fintech* mengubah keuangan di hampir semua cabang dan sub-bagiannya. Mulai dari perbankan hingga transfer uang internasional, dari bisnis dan pinjaman pribadi hingga investasi pribadi, dan banyak lagi, *Fintech* menyajikan keuangan tradisional dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui gelombang ide-ide baru dan inovatif yang memiliki dampak yang semakin besar pada keuangan global dan bagaimana secara bisnis dan individu kita melakukan urusan keuangan kita.[[26]](#footnote-26)

Sedangkan menurut Roy S. Freedman, *Fintech* yaitu :

“Financial technology is concerned with building systems that model, value, and process financial products such as bonds, stocks, contracts, and money. At a minimum, financial products are represented by the dimensions of price, time, and credit. Like commercial systems, financial systems incorporate trading systems and trading technology to enable the buying and selling of products at different times and in different market spaces”.[[27]](#footnote-27)

“Teknologi keuangan berkaitan dengan membangun sistem yang memodelkan, menghargai, dan memproses produk keuangan seperti obligasi, saham, kontrak, dan uang. Minimal, produk keuangan diwakili oleh dimensi harga, waktu, dan kredit. Seperti sistem komersial, sistem keuangan menggabungkan sistem perdagangan dan teknologi perdagangan untuk memungkinkan pembelian dan penjualan produk pada waktu yang berbeda dan di ruang pasar yang berbeda”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fintech* adalah Implementasi dan pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.

1. **Perkembangan Financial Technology di dunia[[28]](#footnote-28)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MASA | 1866 -1967 | 1967 -2008 | 2008 - SEKARANG | |
| ERA | *FINTECH* 1.0 | *FINTECH* 2.0 | *FINTECH* 3.0 | *FINTECH* 3.5 |
| PERKEMBANGAN | Global  Telah terbangun | Global  Telah terbangun | Sedang berkembang | Sedang berkembang |
| ELEMEN KUNCI | Infrastruktur  Komputerisasi | Tradisional  Internet | Mobile / Start Up / Pemain Baru | |
| PEMICU PERUBAHAN | Tautan-tautan  technologi | Digitalisasi | Krisis Keuangan 2008  Smartphone | Pelaku bisnis terkini  Inovatif |
|  | Telex,  Pengiriman uang (wiretransfer) | ATM,  Remote trading  Online banking | Lahirnya Iphone  Bitcoin  Crowrdfunding  P2P | Meluas ke seluruh dunia |

*Fintech* sebagai pemain baru dalam percaturan industri keuangan setidaknya memiliki dua peranan utama, yaitu :

1. Mendorong Percepatan Keuangan Inklusif

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan keuangan inklusif pada dasarnya merupakan suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid agar dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Karena menurut Survei Bank Dunia pada tahun 2010 menunjukan bahwa hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.

Para pelaku usaha, dalam rangka mendorong keuangan inklusif tersebut, hadir dengan membawa inovasi baru dalam layanan keuangan yang lebih praktis, aman dan cepat untuk dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk unbanked people agar dapat menikmati layanan keuangan melalui *Fintech*. Hal ini tentu saja dilakukan dengan menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Memperluas Penetrasi Pasar

Data World Bank (2015) memprediksi bahwa pada tahun 2020, produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara rata-rata akan tumbuh dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan global. Didukung jumlah populasi yang mencapai lebih dari 250 juta orang, ditambah dengan perkiraan bonus demografi, Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi global.

Besarnya potensi pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui optimalisasi dari *Fintech*. Kemudahan yang ditawarkan *Fintech* yang dapat menjangkau unbanked people dan usaha-usaha kecil yang memiliki kendala akses permodalan dapat memperluas penetrasi pasar dari produk-produk layanan keuangan baik formal maupun informal.

Besarnya peran *Fintech* di Indonesia ini semakin menunjukkan pentingya peran Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana salah satu tugas Bank Indonesia dalam Pasl 15 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan *Fintech* jasa sistem pembayaran; Bank Indonesia berwenang mewajibkan penyelenggara *Fintech* jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan Bank Indonesia berwenang menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Bank Indonesia juga menjalankan tugas mengatur dan mengawasi Bank, dalam hal ini ketika *Fintech* tersebut merupakan salah satu produk dari Bank dan tidak terlepas pula ketika keberadaan *Fintech* juga berkaitan dengan dunia perbankan. Berdasarkan tugas tersebutlah Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan yang mana bersumber dari data yang didapat atas Regulatory Sandbox. Pada akhirnya Regulatory Sandbox memberikan contoh nyata atas inovasi yang mungkin terjadi dalam perkembangan perekonomian Indonesia sebagai bahan utama untuk membuat peraturan-peraturan terkait di masa depan. Inilah yang menunjukkan sikap Bank Indonesia untuk menghampiri perkembangan inovasi keuangan terlebih dahulu dan bukan menunggu.

Selain Bank Indonesia, regulator bisnis keuangan lain di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki Regulatory Sandbox untuk mengatur financial technology.

Konsep Regulatory Sandbox pertama kali dikenal dan diterapkan di negara Inggris oleh Financial Conduct Authority (FCA) atau instansi yang setara dengan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Regulatory Sandbox diartikan sebagai tempat yang aman untuk pengusaha menguji coba produk, layanan, dan model bisnis yang inovatif dengan menyelenggarakan mekanisme tersebut tanpa harus mengikuti peraturan yang seharusnya terkait dengan aktivitas baru. Regulatory Sandbox diterapkan sebagai akselerator perkembangan teknologi finansial di negara tersebut. Keberadaan regulatory sandbox di Inggris telah meningkatkan kecepatan perkembangan teknologi finansial di Inggris secara langsung (percobaan dengan pengguna nyata di lapangan) maupun secara tidak langsung (meningkatkan ketertarikan investor kepada penyedia teknologi finansial).[[29]](#footnote-29)

Regulatory Sandbox diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan seperti minimnya kapasitas regulator dan perkembangan infrasturktur pasar keuangan yang ada untuk para penyelenggara *Fintech* serta sulitnya menyeimbangkan aspek inklusivitas keuangan dengan prinsip-prinsip keamanan pasar keuangan seperti stabilitas, integritas, perlindungan konsumen dan persaingan yang sehat, serta meminimalisir potensi kerugian yang diderita oleh konsumen dan sistem keuangan dengan adanya inovasi disruptif yang tidak didampingi kajian yang pantas karena sandbox menjadi laboratorium bagi gagasan-gagasan tersebut sebelum dilepas ke pasar.

1. **Manfaat Regulatory Sandbox bagi Financial Technology**

Ide utama dari Regulatory Sandbox adalah untuk menyediakan tempat yang aman bagi perkembangan produk dan model bisnis yang inovatif. Tujuan utama keberadaan Regulatory Sandbox adalah menjamin kepastian hukum ditengah inovasi yang kerap memungkinkan adanya kekosongan hukum. Inovasi berjalan begitu cepat namun regulasi terkadang belum bias mengejar cepatnya perubahan tersebut.[[30]](#footnote-30)

Regulator menetapkan inovasi yang ada dan terus memperbaharui kemungkinan inovasi yang akan datang serta mengantisipasi akibat yang akan ditimbulkan. Menguji coba inovasi tersebut dalam Regulatory Sandbox adalah hal yang paling tepat dilakukan untuk membuat peraturan terhadap inovasi yang berlangsung begitu cepat. Regulator melakukan pembinaan dan analisa terhadap cara bagaimana inovasi tersebut berlangsung dan dampak yang ditimbulkan terhadap pasar atau masyarakat selama merancang peraturan yang tepat dan dibutuhkan untuk *Fintech* itu sendiri. [[31]](#footnote-31)

Pada jangka waktu yang panjang, regulator dapat meningkatkan data yang mereka miliki atas uji coba yang dilakukan dan kemudian menggunakannya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan inovasi lainnya yang akan tejadi, sehingga regulator dapat mempersiapkan peraturan yang sesuai untuk keberadaannya. Regulatory Sandbox dapat dilihat sebagai sebuah terobosan yang dilakukan pembuat kebijakan untuk menghampiri inovasi yang ada dan berinteraksi dengan lebih dekat terhadap prosesnya. Proses ini akan berhasil apabila pembuat kebijakan bersikap progresif, proaktif dan terus update terhadap inovasi model bisnis yang keberadaannya kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. [[32]](#footnote-32)

Poin utama dari Regulatory Sandbox adalah individualitas (spesifik), waktu yang terbatas, dan ruang lingkup terbatas. Individualitas disini berarti setiap produk *Fintech* maupun model bisnis baru akan dinilai secara spesifik mengingat setiap inovasi memiliki fungsi dan pengaruh yang berbeda terhadap pasar. Waktu yang terbatas berarti Regulatory Sandbox dapat membantu produk dan model bisnis baru dalam waktu tertentu yang telah dibatasi sedari awal (baik satu maupun dua bulan) untuk memastikan dan mengidentifikasi masalah atau hambatan apa yang mungkin terjadi atas inovasi tersebut. Ruang lingkup terbatas berarti meskipun produk dan model bisnis inovatif tersebut dapat diujikan secara khusus bukan berarti uji coba dibebaskan begitu saja. Produk dan model bisnis tersebut tetap harus sesuai dengan peraturan-peraturan terkait yang telah ada, namun ketika terdapat inovasi yang tidak selaras dengan peraturan, maka terdapat kemungkinan bagi Pemerintah untuk memberikan pengecualian.[[33]](#footnote-33)

Pemanfaatan Regulatory Sandbox Terhadap Pengawasan *Fintech* oleh Otoritas atau Instansi Terkait

Hasil Uji Coba Financial Technology melalui Regulatory Sandbox, terhadap tiga status hasil uji coba yaitu: (a) berhasil; (b) tidak berhasil; atau (c) status lain yang ditetapkan Bank Indonesia, terdapat tindak lanjut berupa:

1. **Berhasil**
   1. Berhasil dan merupakan *Fintech* berjenis sistem pembayaran

Meskipun mendapatkan status berhasil dlaam Regulatory Sandbox, penyelenggara tetap harus mengikuti aturan perizinan yang ada, sehingga dilarang memasarkan produknya apabila belum mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Meskipun demikian proses perizinan tersebut tetap dapat mulai diajukan sebelum hasil uji coba ditetapkan, sehingga penyelenggara dapat memasarkan produknya setelah permohonan izin diterima oleh Bank Indonesia sampai nanti hasil uji coba dikeluarkan.

* 1. Berhasil dan bukan merupakan *Fintech* berjenis sistem pembayaran

Terhadap penyelenggara teknologi finansial bukan berjenis sistem pembayaran, apabila berhasil maka Bank Indonesia hanya akan menyampaikan hasil pengujiannya kepada otoritas yang berwenang. Hal ini berarti tidak terdapat jaminan bahwa hasil uji coba dari Bank Indonesia akan menjadi dasar perizinan bagi otoritas yang dimaksud. Apalagi saat ini Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan mekanisme Regulatory Sandbox sendiri.

1. **Tidak berhasil**

Penyelenggara teknologi finasial yang dinyatakan tidak berhasil dilarang untuk melaksanakan dan memasarkan produknya.

Sampai saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut dalam PADG terkait mengenai tindak lanjut bagi peneyelenggara *Fintech* yang telah diafirmasi. Padahal sebagai sebuah inkubator menjadi konsekuensi logis bahwa apabila kemudian suatu teknologi di bidang keuangan telah dinyatakan “berhasil” dalam Regulatory Sandbox, perlu terdapat afirmasi bahwa terobosan teknologi tersebut diakui dan dapat menjadi alternative kewajiban kepatuhan konvensional di bidang keuangan yang berlaku.

Secara kuantitas, regulasi keuangan di Indonesia cenderung masih mengamanatkan pendekatan konvensional untuk mengatur *Fintech* yang berbasis digital, utamanya seputar proses pelaporan dan pemeriksaan oleh otoritas. Menyikapi hal ini, Regulatory Sandbox dapat dijadikan instrumen untuk menyempurnakan aturan yang ada secara bottom-up untuk memperbaharui kerangka dan substansi regulasi yang ada. Khusus untuk model bisnis yang belum diatur oleh regulasi, apabila mereka dinyatakan “berhasil” dalam Regulatory Sandbox, maka pasca uji coba mereka secara progresif diperbolehkan menjalankan usahanya dengan harmonisasi peraturan. BI dan OJK dapat mempertimbangkan izin khusus bagi penyelenggara *Fintech* yang lulus dari Sandbox namun bidang usahanya belum masuk dalam kerangka perizinan yang sudah ada. Izin khusus ini idealnya bersifat tetap untuk menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi pelaku usaha serta membangun kepercayaan diri untuk bermitra dengan Pemerintah atau dengan bank/lembaga keaungan.

Selain itu, Regulatory Sandbox potensial untuk dijadikan wadah yang memberikan insentif bagi penyelenggara *Fintech*, misalnya berupa akses terhadap data, contohnya data kependudukan, data informasi kredit, dan/atau data telekomunikasi, serta partisipasi dalam program nasional seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat, bantuan sosial non-tunai, dan sebagainya. Singkatnya, prinsip pokok yang perlu diperhatikan untuk diatur dalam rangka memastikan Regulatory Sandbox tepat guna adalah sinkronisasi antara output Regulatory Sandbox dengan kewajiban perizinan dan pengawasan kepatuhan konvensional, tindak lanjut yang jelas dan permanen pasca Regulatory Sandbox, serta optimalisasi pedekatan insentif dalam penyelenggaraan *Fintech* yang telah dinyatakan berhasil lulus dari Regulatory Sandbox.

Program Regulatory Sandbox dapat dianalogikan seperti program inkubasi bisnis di bidang kewirausahaan, yang didalamnya menggodok inovasi teknologi suatu keuangan suatu start-up sebelum dilepas dalam masyarakat. Sebagai mekanisme penggodokan, keberadaan Regulatory Sandbox di Indonesia sejatinya telah didukung dengan struktur kelembagaan yakni Financial Technology Office yang berada di bawah Bank Indonesia , sebagai wahana research and development kolaboratif dimana para peserta sandbox berdifusi dengan para ahli di bidang: hukum, teknologi, ekonomi dan bisnis, akademisi, regulator, dan pakar lainnya dalam mempersiapkan *Fintech* mereka. *Fintech* Office sebagai perpanjangan tangan regulator juga dapat menjadi suatu paying yang secara efektif melakukan asistensi bagi pelaku *Fintech* dalam mengembangkan model bisnisnya.

1. **Mitigasi dan mekanisme asistensi lanjutan bagi penyelenggara *Fintech* yang “tidak berhasil” dalam Regulatory Sandbox**

Konsep ruang uji coba terbatas dalam sisi koin yang lain berpotensi memunculkan risiko bisnis yakni ketika ototritas bank sentral menyatakan penyelenggara *Fintech* ‘tidak berhasil’ dalam pelaksanaan uji coba terbatas, maka penyelenggara *Fintech* dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi maupun model bisnisnya. Pada bagain inilah muncul commercial issue yang dapat menyita perhatian pelaku start-up *Fintech* dan dikhawatirkan membuat mereka enggan memanfaatkan ruang uji coba terbatas karena takut dinyatakan gagal, tidak dapat beroperasi, dan mengalami kerugian. Implikasi negatif dari hal ini tentunya adalah penyelundupan hukum dan resistensi kolektif yang dapat mengakibatkan stagnansi perkembangan dan kualitas *Fintech*.

Bukan menjadi persoalan ketika misalnya suatu perusahaan didirikan tidak sebagai single purpose, contohnya perusahaan asuransi terjun menjadi pemain crowdlending. Ketika permohonan sebagai penyelenggara pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal berbasis teknologi tidak lolos dari sandbox, perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi sebagai perusahaan konsultan manajemen. Namun, dalam konteks perusahaan masuk Regulatory Sandbox hanya ditujukan untuk *Fintech* saja sebagai kegiatan usaha utamanya dan kemudian dinyatakan tidak berhasil, maka perusahaan itu harus diubah peruntukkannya atau masuk dalam ranah likuidasi apabila para stakeholders-nya merasa tidak perlu dilanjutkan.

Kunci utama memitigasi risiko bisnis sebelum terjun menjadi penyelenggara *Fintech* adalah perencanaan dan asistensi yang matang. Oleh karena itu seharusnya hal ini harmonis dengan bagaimana ketentuan mengenai program Regulatory Sandbox ditegaskan sebagai upaya aktif dari Bank Indonesia dalam melakukan asistensi bagi para perusahaan *Fintech*. Titik tekan dari program Regulatory Sandbox adlaah pengawasan langsung terhadap aspek perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dari bisnis model yang akan dijalankan sehingga tentunya fungsi ini harus dijalankan secara optimal, konsisten, dan komprehensif.

1. **Pengaturan Teknologi Keuangan di Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan ataupun lembaga keuangan lainnya sudah menanggapi perkembangan teknologi keuangan di Indonesia. Salah satu aturan yang dibuat adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK *Fintech*). [[34]](#footnote-34)

POJK *Fintech* secara spesifik mengatur tentang kredit online yang sekarang mulai dikenal masyarakat. Lahirnya POJK *Fintech* muncul karena teknologi informasi sudah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan mendorong pengembangan industri keuangan yang memunculkan alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Alternatif pembiayaan dirasa perlu agar masyarakat yang tidak mendapatkan akses pinjaman melalui sektor perbankan sekarang juga bisa mendapatkan melalui kredit online. POJK *Fintech* secara umum mengatur mengenai hal teknis dari kredit online seperti para pihak, bentuk kegiatan usaha, serta tata pendaftaran dan perizinan.

Hal tersebut kemudian mendapat reaksi dari masyarakat mengenai risiko yang akan terjadi di kemudian hari seperti bentuk perlindungan atau mitigasi bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Maka, pada April 2017 OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK,02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK *Fintech*).

SEOJK *Fintech* secara umum mengatur mengenai peran dan tanggungjawab direksi. Bentuk dari hal tersebut adalah setiap penyelenggara harus memiliki pusat pemulihan bencana yang mungkin akan terjadi, sedang terjadi, maupun sudah terjadi. Agar dikemudian hari tidak ada kerugian baik dari pihak penyelenggara ataupun pengguna. SEOJK ini juga mengatur tentang keamanan sistem elektronik dari penyelenggara. Hal ini juga bisa memberikan rasa aman kepada pengguna karena data-data yang mereka berikan akan tersimpan aman dengan menganut prinsip kehati-hatian dan prinsip akses terbatas.

Bank Indonesia sebagai bank sentral di sisi lain juga perlu menanggapi perkembangan teknologi keuangan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pertimbangan BI untuk ikut mengatur dan mengawasi teknologi keuangan adalah kestabilan moneter dan sistem keuangan, menjaga sistem pembayaran yang aman dan lancer, mitigasi risiko dan mendorong perlindungan konsumen, serta monitor shadow banking/underground economy.

Teknologi keuangan yang berhubungan dengan sistem pembayaran akan ditangani oleh Bank Indonesia *Fintech* Office di Jakarta yang didirikan pada November 2016. BI *Fintech* Office sendiri didirikan untuk menjadi wadah asesmen, mitigasi risiko, riset dan evaluasi atas pelaksanaan produk atau layanan teknologi keuangan.

Produk dari BI yang secara spesifik mengatur tentang teknolgi keuangan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI *Fintech*) pada November 2017. Isi dari PBI *Fintech* sama dengan POJK *Fintech* yakni tata pelaksanaan, para pihak, dan tata cara pendaftaran dan perizinan serta evaluasi yang akan dilakukan oleh BI dalam periode waktu tertentu.[[35]](#footnote-35) Penyelenggara disini adalah semua jenis teknologi keuangan kecuali penyelenggara yang sudah terdaftar di OJK. Dalam hal ini BI dan OJK memiliki tugas, pokok, dan fungsi masing-masing dalam membuat aturan dan mengawasi teknologi keuangan di Indonesia.

Selain PBI, BI juga mengeluarkan beberapa aturan pada November 2017 seperti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.[[36]](#footnote-36)

Penyelenggara wajib melakukan laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember dan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah tanggal jatuh tempo. Laporan berkala paling sedikit berupa:

* 1. Jumlah Pemberi Pinjaman
  2. Jumlah penerima pinjaman
  3. Kualitas pinjaman berikut dasar penilaian pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman
  4. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam periode waktu tertentu setelah terdaftar di OJK.

Laporan bulanan dan laporan tahunan juga wajib disampaikan oleh Penyelenggara kepada OJK secara elektronik. Laporan bulanan memuat laporan kinerja keuangan dan Penyelenggaraan dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik sesuai dengan Formulir 3. Dokumen elektronik berupa database, serta pengaduan dari para Pengguna dan tindak lanjut dari aduan tersebut. Laporan diajukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo. Laporan aduan ditembuskan kepada Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Laporan tahunan laporan fisik dan elektronik yang memuat segala bentuk kegiatan yang dilakukan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dan diajukan kepada OJK. Laporan tahunan memuat laporan keuangan dan laporan Penyelenggaraan sesuai dengan Formulir 4. Laporan tahunan diajukan selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Penyelenggara yang sudah terdaftar juga harus mengajukan izin sebagai Penyelenggara paling lambat satu tahun setelah terdaftar di OJK. Apabila terlembat mengajukan izin sebagai Penyelenggara maka surat bukti terdaftarnya Penyelenggara dinyatakan batal. Penyelenggara tidak dapat lagi melakukan pendaftaran apabila surat tanda buktinya sudah dinyatakan batal oleh OJK. Penyelenggara harus tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan surat pernyataan rencana penyelesaian. Penyelenggara yang masih terdaftar tetapi tidak mampu melakukan kegiatan operasionalnya wajib melakukan permohonan kepada OJK beserta alasan dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban. Izin Penyelenggara akan dicabut oleh OJK selambat-lambatnya 20 hari sejak tanggal permohonan.

Permohonan perizinan diajukan kepada Kepala Eksekutif Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. dengan menggunakan Formulir dua. OJK melakukan analisis atas dokumen yang diajukan oleh Penyelenggara. Keputusan persetujuan atau penolakan atas izin diberikan paling lambat 20 hari sejak diterimanya dokumen. Apabila jangka waktu 20 hari terlampaui maka permohonan izin akan otomatis berlaku untuk Penyelenggara. Penyelenggara wajib memiliki orang yang ahli dan/atau memiliki latar belakang teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan paling sedikit satu orang anggota Direksi serta satu orang anggota Komisaris yang sudah berpengalaman di bidang industri jasa keuangan.

Usaha untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari maka Penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko seperti risiko operasional dan risiko kredit. Penyelenggara wajib mempergunakan escrow account bagi Pemberi Pinjaman dan virtual account bagi penerima pinjaman. Hal ini dilakukan karena adanya larangan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung ke rekening Penyelenggara. Pertukaran data dengan beberapa pihak demi peningkatan kualitas Penyelenggara kredit online dapat dilakukan sesuai dalam pasal 49 POJK No. 77/POJK/.01/2016 yaitu antara lain dengan:

1. Big data analytic

Pihak yang menyediakan informasi dan sekumpulan data yang besar dan dengan beragam tipe, yang dapat menghasilkan pemasaran yang lebih baik, melihat peluang profit, layanan yang lebih baik, kegiatan operasional yang efektif, peningkatan daya saing, dan lain-lainnya.

1. Aggregator

Pihak yang menghubungkan sistem dari berbagai sistem daring untuk mengumpulkan informasi agar memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Robo advisor

Pihak yang menyediakan layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi untuk membantu para investor dalam mengelola keuangannya serta investasi tanpa melibatkan manusia sebagai manajer investasi.

1. Blockchain

Pihak yang menyediakan layanan pembukuan keuangan berbasis teknologi informasi. Pihak ini mencatat dan menyimpan data transaksi yang terdistribusi baik secara privat ataupun publik.

Tata kelola Penyelenggaraan kredit online berupa pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib dimiliki oleh Penyelenggara. Standar minimum dalam tata kelola antara lain sistem, pengelolaan risiko, pengamanan, ketahanan terhadap gangguan dan system error, dan alih kelola sistem. Pusat data dan pusat pemulihan bencana harus berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara dalam melakukan usahanya, antara lain:

* 1. Menjaga rahasia

1. Data yang dirahasiakan antara lain data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelola dari sejak didapatkan hingga dimusnahkan.
2. Proses verifikasi, autentikasi, dan validasi
3. Langkah ini diambil untuk mendukung kevalidan data yang dikelola oleh Penyelenggara.
4. Penyelenggaraan berdasarkan persetujuan
5. Data pribadi, transaksi, dan keuangan yang diperoleh, digunakan, dimanfaatkan berdasarkan persetujuan pemilik data kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
6. Tersedianya media komunikasi
7. Adanya media komunikasi dipergunakan agar para pihak dapat dengan mudah menghubungi Pengguna antara lain melalui surat elektronik, call center, dan/atau media komunikasi lainnya.
8. Pemberitahuan tertulis
9. Pemberitahuan ini akan diberikan kepada pemilik data pribadi, transaksi, dan keuangan apabila terjadi kebocoran data atau kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data yang dikelola oleh Penyelenggara.

Seluruh kegiatan kredit online dipantau melalui rekam jejak audit. Langkah ini diambil untuk keperluan pengawasan, penegakkan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya yang diperlukan.

Pengamanan terhadap sistem kredit online wajib dilakukan untuk menjaga komponen sistem demi menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian dalam pelaksanaannya. Pengamanan termasuk prosedur, pencegahan, dan penanggulangan atas terjadinya serangan dan ancaman terhadap risiko yang mungkin akan terjadi. Dokumen elektronik yang telah diberikan oleh Pengguna layanan wajib ditampilkan kembali secara utuh oleh Penyelenggara sesuai dengan format.

Perlindungan bagi Pengguna kredit online memiliki lima prinsip dasar sesuai dengan pasal 29 POJK kredit online yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasian dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Informasi yang diberikan oleh Penyelenggara harus jujur, akurat, tidak menyesatkan, jelas, dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Informasi lain yang dapat diberikan Penyelenggara adalah tentang penerimaan, penolakan, dan penundaan permohonan layanan dan wajib memberikan alasannya. Setiap dokumen eletronik wajib menggunakan bahasa Indonesia yang dimudah dimengerti oleh semua pihak. Prinsip mengenal nasabah juga harus diterapkan dalam pelaksanaan kredit online demi mencegah tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Data dan/atau informasi yang diberikan Pengguna tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Hal ini dapat dikecualikan jika Pengguna sudah memberikan persetujuan dan/atau peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembatalan pemberian data kepada pihak ketiga dilakukan dengan mengajukan dokumen elektronik kepada Penyelenggara.

Penyelenggara dalam melaksanakan usahanya harus mendukung serta meningkatkan sistem perekonomian nasional dan inklusi keuangan. Kemampuan dan kebutuhan dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna harus disesuaikan oleh Penyelenggara. Setiap promosi atas usaha yang dilakukan Penyelenggaraan terdiri atas nama dan logo usaha serta pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK. Terdaftar berarti telah memperoleh izin usaha, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, dan pernyataan efektif dari OJK.

Dalam pasal 43 POJK No. 77/POJK/.01/2016 mengatur penyelenggara yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK dilarang melakukan kegiatan:

* 1. Usaha lain selain Penyelenggara kredit online
  2. Menjadi penerima pinjaman atau Pemberi Pinjaman
  3. Menerbitkan surat utang
  4. Memberikan jaminan dalam berbagai bentuk atas pelaksanaan kewajiban pihak lain
  5. Merekomendasikan kepada Pengguna
  6. Memberikan informasi bohong dan/atau menyesatkan
  7. Melakukan promosi secara pribadi
  8. Mengenakan biaya atas aduan yang diajukan oleh Pengguna

Penyelenggara yang melanggar kewajiban dan larangan akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan OJK. Sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan izin usaha, serta pencabutan izin. Sanksi tersebut dapat dikenakan secara bertahap, langsung, maupun secara bersama-sama tanpa dikenakan sanksi tertulis terlebih dahulu.

Berikut adalah tabel mengenai hal – hal yang menjadi kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR** | **BANK INDONESIA** | **OTORITAS JASA KEUANGAN** |
| 1 | Jenis *Fintech* yang diatur | Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:   1. sistem pembayaran; 2. pendukung pasar; 3. manajemen investasi dan manajemen risiko; 4. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan 5. jasa finansial lainnya. | Penyelenggara terdiri dari:   1. Lembaga Jasa Keuangan, lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2. pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan |
|  | Prinsip-prinsip *Regulatory Sandbox* yang diterapkan | Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* menerapkan prinsip:   1. *Criteria-based process,* yaitu prinsip yang diterapkan dalam proses uji coba dengan memperhatikan pemenuhan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia; 2. Transparansi, prinsip ini diimplementasikan berupa publikasi hasil *Regulatory Sandbox* secara berkala; 3. Proporsionalitas, *Regulatory Sandbox* dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, skala, dan risiko dari produk, layanan, teknolodi, dan/atau model bisnis yang diuji coba; 4. Keadilan (*fairness*) 5. Kesetaraan (*equal treatment*) 6. *Forward looking, Regulatory Sandbox* dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, skala, dan risiko dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba. | Prinsip-prinsip dalam *Regulatory Sandbox*, berupa:   1. Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan *Regulatory Sandbox* untuk memastikan IKD memenuhi kriteria berupa:    1. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;    2. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;    3. mendukung inklusi dan literasi keuangan;    4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;    5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;    6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan    7. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. 2. Penyelenggara yang sedang dalam proses *Regulatory Sandbox* dapat memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dikecualikan sementara dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertentu. 3. Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang memenuhi hal sebagai berikut: 4. selama Penyelenggara berada di dalam *Regulatory Sandbox*; 5. mendapat persetujuan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan; dan 6. pengecualian sementara hanya berlaku terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat non prudensial. |
| 2 | Persyaratan masuk ke dalam *Regulatory Sandbox* | Bank Indonesia melakukan penetapan dengan pertimbangan sebagai berikut:   1. Penyelenggara Teknologi Finansial telah terdaftar di Bank Indonesia; 2. Teknologi Finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran; 3. Teknologi Finansial mengandung unsur Inovasi; 4. Teknologi Finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian; 5. Teknologi Finansial bersifat noneksklusif; 6. Teknologi Finansial dapat digunakan secara massal; 7. Teknologi Finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan 8. Hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia. | Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Penyelenggara untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox* dengan persyaratan sebagai berikut:   1. tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan; 2. merupakan bisnis model yang baru; 3. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas; 4. terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan 5. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan |
| 3 | Kriteria penilaian dalam *Regulatory Sandbox* | Usulan skenario yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling sedikit memuat:   1. Produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba; 2. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji coba; 3. Target yang akan dicapai; 4. Batasan wilayah, batasan jumlah konsumen, dan batasan lainnya; dan 5. Mekanisme pelaporan pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox.*   Bank Indonesia menetapkan hasil uji coba berdasarkan hasil penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba dengan mempertimbangkan:   1. Kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial; 2. Penerapan prinsip perlindungan konsumen serta 3. Manajemen risiko dan kehati-hatian; dan 4. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Pemantauan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan Penyelenggara menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri yang mencakup atas laporan *self-assessment*, pemantauan *on-site,* dan/atau metode pemantauan lainnya. Prinsip pemantauan secara mandiri tersebut paling sedikit meliputi:   * 1. prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;   2. perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;   3. edukasi dan sosialisasi kepada konsumen;   4. kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;   5. prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;   6. prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan   7. inklusif dan prinsip keterbukaan informasi. |
| 4 | Jangka waktu | Bank Indonesia menetapkan jangka waktu uji coba dalam *Regulatory Sandbox* paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila perlu sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. | *Regulatory Sandbox* dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila diperlukan. |
|  | Status Hasil *Regulatory Sandbox* | Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* yaitu:   1. berhasil; 2. tidak berhasil; atau 3. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Status lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain apabila pada saat dan/atau setelah diujicobakan, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bukan termasuk kategori sistem pembayaran. | Hasil Regulatory Sandbox terhadap Penyelenggara dinyatakan dengan status:   1. direkomendasikan; 2. perbaikan; atau 3. tidak direkomendasikan. |
| 5 | Tindakan Regulator atas hasil *Regulatory Sandbox* | Meski sudah berjalan selama satu tahun, Bank Indonesia belum merumuskan baik dalam PADG *Regulatory Sandbox* maupun PBI tindakan apa yang akan dilakukan terhadap *Fintech* yang telah mengikuti *Regulatory Sandbox.* | Penyelenggara yang berstatus direkomendasikan berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.  Penyelenggara yang memiliki jenis IKD yang sama dengan Penyelenggara yang telah direkomendasikan dari *Regulatory Sandbox* memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.  Penyelenggara yang tercatat atau terdaftar untuk menjalani uji coba di *Regulatory Sandbox* menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Asosiasi tersebut menetapkan standar dengan mempergunakan pendekatan disiplin pasar yang berlaku bagi anggotanya. |

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. *Crowdfunding* dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan perusahaan startup dan UMKM yang ingin memperluas pangsa usahanya. *Crowdfunding* perlu lebih dikembangkan agar bukan hanya menjadi wadah pendanaan baru yang potensial tetapi juga sebagai instrumen investasi yang menguntungkan.Di Indonesia platform *Crowdfunding* sedang berkembang dan memang banyak diciptakan untuk mendukung proyek-proyek kreatif karya anak bangsa yang membutuhkan modal atau dukungan bagi usaha. Beberapa platform *Crowdfunding* yang sudah berkembang yaitu Modalku; Investree; Amartha; KoinWorks; UangTeman.com; TemanUsaha.com; Terhubung.com; BosTunai.com; Mekar.id; Tanihub.com; Taralite.com, Pinjam.co.id; Eragano.com; DrRupiah.com.Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding), seperti kitabisa.com; wujudkan.com; GandenganTangan.org.
3. Terdapat beberapa kelemahan dalam metode ini yang perlu dicermati, terutama bagi investor maupun pemilik proyek yang akan berhubungan dengan platform crowdfunding. Beberapa diantaranya yaitu risiko kehilangan investasi yang cukup tinggi, rendahnya kemungkinan bagi pengguna platform *Crowdfunding* untuk memperoleh kepercayaan dari investor,risiko memilih bisnis yang keliru, risiko terjadinya perselisihan antara investor atau donatur dengan pemilik proyek, minimnya pengaturan mengenaii *Fintech* khususnya terhadap pemanfaatan *crowdfunding*, OJK tidak memiliki data secara pasti mengenai jumlah *Fintech* khususnya yang bergerak dibidang *Crowdfunding*. Meskipun memiliki cukup banyak tantangan dan hambatan , namun *Crowdfunding*memiliki peluang yang cukup tinggi berkembang di tanah air. Tentu saja pengguna *platform* *Crowdfunding*harus mengandalkan kreativitas, memperhatikan transparansi, dan akuntabilitas serta gencar untuk berpromosi melalui *platform* lain, seperti media sosial, maka suatu proyek yang dikampanyekan melalui *platform corwdfunding* bisa mencapai atau bahkan melampaui target.
4. Komitmen Bank Indonesia (BI) dalam mendukung perkembangan *Fintech* di Indonesia dilakukan dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai industri *Fintech* yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI No.18/2017”) dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial (“PBI No.19/2017”), serta dengan diresmikannya kantor *Fintech* Indonesia. Setelah satu tahun berjalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mengeluarkan payung hukum mengenai *Fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No.13/2018”). Sebagai upaya mendukung perkembangan perusahaan *Fintech* yang begitu cepat, muncul inisiasi untuk menerapkan konsep *Regulatory Sandbox* di Indonesia yang pertama kali dibuat oleh Bank Indonesia melalui PBI No.19/2017 dan diperjelas dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial (“PADG No.19/2017”). OJK juga menerapkan hal yang sama melalui POJK No.13/2018 mengingat terdapat perbedaan mengenai *Fintech* yang ditangani oleh OJK dan *Fintech* yang ditangani oleh Bank Indonesia. Regulatory Sandbox diberlakukan agar perusahaan *Fintech* yang kebanyakan adalah perusahaan start-up dengan skala kecil, mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat dan diharapakan dapat membentuk regulasi baru untuk teknologi baru, mengurangi waktu masuknya produk *Fintech* ke dalam pasar, meningkatkan investasi dan membantu regulator dalam mengawasi dan memahami perkembangan *Fintech* .
5. **Saran**

Penyelenggara dalam melaksanakan usahanya harus mendukung dan ikut serta dalam meningkatkan sistem perekonomian nasional dan inklusi keuangan. Kemampuan dan kebutuhan dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna atau investor harus disesuaikan oleh Penyelenggara.

OJK sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan *Fintech* di Indonesia wajib melakukan pemantauan dan menyediakan pengaturan *Fintech* dengan baik, untuk menghindari terjadinya ketertinggalan regulasi dibandingkan dengan kondisi pasar yang berkaitan dengan *Fintech* baik dari segi penyelenggara,pengguna maupun pengawas.

**Daftar Pustaka**

Akbar, Dhoni Syamsiah Fadillah, ‘Konsep *Crowdfunding*Untuk Pendanaan Infrastruktur Di Indonesia’, *Buletin BKF Kementrian Keuangan* (Jakarta, 2017)

Baikuni, Abdillah, *Gotong Royong Sebagai BUdaya Bangsa* (Bandung: Humaniora Utama, 2006)

Ciptaningtyas, Catur, *Penggalangan Dana MODel CrowdfundingDi Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013)

Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1995)

———, *Pengantar Hukum Bisnis,Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008)

Hadad, Muliaman D, *Financial Technology ( Fintech ) Di Indonesia*, *Otoritas Jasa Keuangan*, 2017

Financial Conduct Authority, ‘Regulatory Sandbox Lessons Learned Report’, 2017

*Fintech*, Dunia, ‘MEnelisik Tutupnya Situs *Crowdfunding*Di Indonesia’, *Www.DuniaFintech.Com*, 2018

Jenik, I., and K. Lauer, ‘Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion’, 2017, 22

Legal, Klik, ‘Kekosongan Hukum Tentang Donation Based *Crowdfunding*Di Indonesia’, *Www.Kliklegal.Com*, 2018

Maulana, Irfan, ‘*Crowdfunding*Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan’, *Share:Social Work Journal*, 6 No.1, 30–42

‘Mendorong *Crowdfunding*Untuk Peningkatan Investasi Di Indonesia’, *Www.Kemenkeu.Go.Id*

Need, The, Regulatory Sandbox The, Financial Technology, and Regulatory Sandbox, ‘Regulatory Sandbox Framework Introduction-The Need to Have a Regulatory Sandbox’, 2015, 1–7

Paramita, Gunawan Kamil Pasha dalam Ade Tarima, ‘Pembangunan Nasional Melalui Revitalisasi Nilai Gotong Royong Berdasarkan Pancasila’, 2

Pasha, GUnawan Kamil, *Pembangunan Nasional Melalui Revitalisasi Nilai Gotong Royong*

Pasha, Gurniwan Kamil, *Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2000)

Rosse, Sintha, ‘Apa Itu *Fintech* Dan Jenis Startup Di Indonesia’, *Www.DuniaFintech.Com*

Serfiyani, Isti Haryani dan Citra Yustisia, ‘Perlindungan Hukum Sistem Donation Based *Crowdfunding*Pada Pendanaan Industri Kreatif DiIndonesia’, *Jurnal Legislasi Indonesia Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - Undangan Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 12 Nomor 4 (2015), 353–62

Subagyo, ‘Pengembangan Nilai Dan Tradisi Gotong Royong Dalam Bingkai Konservasi NIlai Budaya’, *Indonesian Journal of Conservation*, 1 No.1, 61–68

Wisudanto, Salahuddin Rijal Arifin dan, *CrowdfundingSebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur* (Palembang)

ANGGOTA DEWAN GUNERNUR, *PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO 19/14/PADG/2017 TENTANG RUANG UJI COBA TERBATAS (REGULATORY SANDBOX) TEKNOLOGI FINANSIAL*, 2017

BANK INDONESIA, *PBI NO 19/12/PBI/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL*, 2017

UK Fca, ‘146. Financial Conduct Authority Regulatory Sandbox’, 2015

‘*Crowdfunding*Indonesia’, *Id.Techinasia.Com*

‘10 Situs *Crowdfunding*Untuk Pendanaan’, *Www.Finansialku.Com*

1. Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1995). [↑](#footnote-ref-1)
2. Dhoni Syamsiah Fadillah Akbar, ‘Konsep *Crowdfunding*Untuk Pendanaan Infrastruktur Di Indonesia’, *Buletin BKF Kementrian Keuangan* (Jakarta, 2017). [↑](#footnote-ref-2)
3. GUnawan Kamil Pasha, *Pembangunan Nasional Melalui Revitalisasi Nilai Gotong Royong*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdillah Baikuni, *Gotong Royong Sebagai BUdaya Bangsa* (Bandung: Humaniora Utama, 2006). [↑](#footnote-ref-4)
5. Subagyo, ‘Pengembangan Nilai Dan Tradisi Gotong Royong Dalam Bingkai Konservasi NIlai Budaya’, *Indonesian Journal of Conservation*, 1 No.1, 61–68. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gurniwan Kamil Pasha, *Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2000). [↑](#footnote-ref-6)
7. Gunawan Kamil Pasha dalam Ade Tarima Paramita, ‘Pembangunan Nasional Melalui Revitalisasi Nilai Gotong Royong Berdasarkan Pancasila’, 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sintha Rosse, ‘Apa Itu *Fintech* Dan Jenis Startup Di Indonesia’, *Www.DuniaFintech.Com*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Catur Ciptaningtyas, *Penggalangan Dana MODel CrowdfundingDi Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013). [↑](#footnote-ref-9)
10. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis,Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008). [↑](#footnote-ref-10)
11. Salahuddin Rijal Arifin dan Wisudanto, *CrowdfundingSebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur* (Palembang). [↑](#footnote-ref-11)
12. Isti Haryani dan Citra Yustisia Serfiyani, ‘Perlindungan Hukum Sistem Donation Based *Crowdfunding*Pada Pendanaan Industri Kreatif DiIndonesia’, *Jurnal Legislasi Indonesia Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - Undangan Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 12 Nomor 4 (2015), 353–62. [↑](#footnote-ref-12)
13. Irfan Maulana, ‘*Crowdfunding*Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan’, *Share:Social Work Journal*, 6 No.1.*CROWDFUNDING*SEBAGAI PEMAKNAAN ENERGI GOTONG ROYONG TERBARUKAN, 30–42. [↑](#footnote-ref-13)
14. ‘Mendorong *Crowdfunding* Untuk Peningkatan Investasi Di Indonesia’, *Www.Kemenkeu.Go.Id*. [↑](#footnote-ref-14)
15. ‘10 Situs *Crowdfunding*Untuk Pendanaan’, *Www.Finansialku.Com*. [↑](#footnote-ref-15)
16. ‘*Crowdfunding*Indonesia’, *Id.Techinasia.Com*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasil wawancara dengan Bapak Triyono sebagai kepala Departemen Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta yang dilakukan pada Tanggal 27 Agustus 2018 di Gedung Wisma Mulia 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. Dunia *Fintech*, ‘MEnelisik Tutupnya Situs *Crowdfunding*Di Indonesia’, *Www.DuniaFintech.Com*, 2018. [↑](#footnote-ref-21)
22. Klik Legal, ‘Kekosongan Hukum Tentang Donation Based *Crowdfunding*Di Indonesia’, *Www.Kliklegal.Com*, 2018. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muliaman D Hadad, *Financial Technology ( Fintech ) Di Indonesia*, *Otoritas Jasa Keuangan*, 2017. [↑](#footnote-ref-23)
24. I. Jenik and K. Lauer, ‘Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion’, 2017, 22. [↑](#footnote-ref-24)
25. UK Fca, ‘146. Financial Conduct Authority Regulatory Sandbox’, 2015. [↑](#footnote-ref-25)
26. Financial Conduct Authority, ‘Regulatory Sandbox Lessons Learned Report’, 2017. [↑](#footnote-ref-26)
27. UK Fca. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hadad. [↑](#footnote-ref-28)
29. UK Fca. [↑](#footnote-ref-29)
30. The Need and others, ‘Regulatory Sandbox Framework Introduction-The Need to Have a Regulatory Sandbox’, 2015, 1–7. [↑](#footnote-ref-30)
31. Financial Conduct Authority. [↑](#footnote-ref-31)
32. Jenik and Lauer. [↑](#footnote-ref-32)
33. Need and others. [↑](#footnote-ref-33)
34. Anggota Dewan Gunernur, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/14/Padg/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial*, 2017. [↑](#footnote-ref-34)
35. Bank Indonesia, *Pbi No 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, 2017. [↑](#footnote-ref-35)
36. Anggota Dewan Gunernur. [↑](#footnote-ref-36)